

**ASPEK HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP  
EFEKTIVITAS ZAKAT PERTANIAN DI DESA  
SALUMAKARRA KECAMATAN BUPON KAB. LUWU**

*Skripsi*

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar  
Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas  
Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo*



**Diajukan Oleh**

**NIA ALFIANA**  
16 0303 0024

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO  
2023**

**ASPEK HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP  
EFEKTIVITAS ZAKAT PERTANIAN DI DESA SALUMAKARRA  
KECAMATAN BUPON KAB. LUWU**

*Skripsi*

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna  
Memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan (S. H)) pada Program Studi Hukum Ekonomi  
Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo*



**Pembimbing:**

- 1. Dr. Helmi Kamal, M.HI.**
- 2. Hardianto, S.H., M.H.**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO  
2023**

## **HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nia Alfiana

NIM : 16 0303 0024

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi ini benar merupakan hasil karya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari tulisan/karya orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya, segala kekeliruan dan atau kesalahan yang terdapat di dalamnya adalah tanggung jawab saya.

Demikian pernyataan ini dibuat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bilamana dikemudian hari ternyata pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Palopo, 8 Februari 2023

Yang membuat pernyataan,





Nia Alfiana

NIM. 16 0303 0024

## HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul Aspek Hukum Ekonomi Syariah terhadap Efektivitas Zakat Pertanian di Desa Salumakarra Kecamatan Bupon Kab. Luwu yang ditulis oleh Nia Alfiana Nomor Induk Mahasiswa 16 0303 0024, mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang dimunaqasyahkan pada hari Kamis, Tanggal 08 Mei 2023. Telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Pengaji, dan diterima sebagai syarat meraih gelar Sarjana Hukum (S.H).

Palopo, 08 MEI 2023

### TIM PENGUJI

- 
- 1. Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI.
  - 2. Dr. Helmi Kamal, M.HI.
  - 3. Dr. Abdain, S.Ag., M.HI.
  - 4. Fitriani Jamaluddin, S.H.,M.H.
  - 5. Dr.Helmi Kamal, M.HI.
  - 6. Hardianto, S.HI., M.H.
- Ketua Sidang  
Seretaris Sidang  
Pengaji I  
Pengaji II  
Pembimbing I  
Pembimbing II

(.....)  
(.....)  
(.....)  
(.....)  
(.....)  
(.....)


Mengetahui:

Rektor IAIN Palopo  
Dekan Fakultas Syariah



Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI  
NIP 19680507 199903 1 004

Ketua Program Studi  
Hukum Ekonomi Syariah



Muh. Darwis. S.Ag., M.Ag  
NIP 19701231 200901 1 049

## PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب لعلمين والصلة والسلام على اشرف الالباب والمرسلين  
سيدينا محمد وعلى آله واصحابه اجمعين.

Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadiran Allah swt, atas segala curahan rahmat dan karunia-Nya, berupa kesehatan dan kekuatan serta nikmat kesempatan berupa waktu dan inspirasi yang tiada terkira besarnya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “ASPEK HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP EFEKTIVITAS ZAKAT PERTANIAN DI DESA SALUMAKARRA KECAMATAN BUPON KABUPATEN LUWU” Sholawat teriring salam, senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad Saw., Nabi dan Rasul terakhir yang diutus dengan membawa syariah yang penuh rahmat dan kemudahan dalam kehidupan dunia dan akhirat.

Manusia sebagai makhluk sosial senantiasa membutuhkan bantuan orang lain untuk menjalani hidup dan kehidupannya. Dalam hal penyusuan penelitian ini tentunya tidak sedikit kekurangan didalamnya. Sehingga dalam penyempurnaannya tentu melibatkan beberapa orang, maka dari itu peneliti menyampaikan ucapan terimakasih terkhusus kepada kedua orang tua tercinta, ayahanda (Hamid) dan ibunda (Linda Panigoro) yang dengan penuh kesabaran, pengorbanan dan tetesan keringat yang tak kenal lelah siang dan malam untuk memberikan segala yang terbaik

bagi anak-anaknya, kasih sayang, dukungan, yang insya Allah penulis akan selalu bersyukur, serta doanya yang menjadi sumber semangat dan akan mengantarkan kepada kesuksesan peneliti, semoga Allah Swt, memberikan pahala yang berlipat ganda dan melimpahkan rahmat dan kasih sayang-Nya kepada mereka. Aamin. Begitu juga dalam penelitian skripsi ini, peneliti menyadari bahwa tidak akan mampu menyelesaiannya tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Olehnya itu melalui kesempatan yang baik ini peneliti memberikan apresiasi sekaligus ucapan terima kasih kepada:

1. Rektor IAIN Palopo, Prof. Dr. Abdul Pirol, M. Ag, serta Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kelembagaan, Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, S.H., M.H., Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan Dr. Ahmad Syarief Iskandar, SE., M.M., Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama, Dr. Muhaemin, M.A. yang telah membina peneliti menimba ilmu pengetahuan.
2. Dekan Fakultas Syariah IAIN Palopo Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI. serta Wakil Dekan Bidang Akademik Dr. Helmi Kamal,M.HI.
3. Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah IAIN Palopo Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag seluruh dosen dan staf Fakultas Syariah yang telah membantu, mendidik, membimbing, mengajar dan mencurahkan ilmu-ilmunya kepada penulis. Semoga Allah Swt., melimpahkan amal kebaikan mereka. Aamin.
4. Pembimbing I Dr. Helmi Kamal, M.HI. dan Pembimbing 2 Hardianto, S.H., M.H. yang telah meluangkan waktunya yang sangat berharga untuk membimbing dan mengarahkan peneliti dalam proses penyusunan skripsi dan memberikan kontribusi ilmiah sehingga membuka cakrawala berfikir peneliti dalam menghadapi berbagai persoalan.

5. Bapak Dr. Abdain, M.HI dan Ibu Fitriani Jamaluddin, S.H., M.H selaku dosen penguji I dan penguji II.
6. Kepala Perpustakaan IAIN Palopo, Bapak H. Madehang. S.Ag., M.Pd, beserta stafnya yang telah banyak membantu penulis, khususnya dalam mengumpulkan literatur-literatur yang berkaitan dengan pembahasan skripsi ini.
7. Dosen dan Pegawai kampus Institut Agama Islam Negri (IAIN) Palopo, yang selama ini banyak berkontribusi baik dalam memotivasi maupun bantuan dalam menghadapi segala tantangan selama proses perkuliahan.
8. Pengurus zakat desa buntu batu yang telah membantu penulis dalam penelitian skripsi ini, memberikan ilmu, pengalaman dan keterangan-keterangan dari wawancara yang tertuang di dalam hasil penelitian skripsi ini.
9. Sahabat-Sahabat dan juga teman seperjuangan seangkatan Hukum Ekonomi Syariah yang selama ini membantu dan memberi semangat.

Akhirnya hanya kepada Allah Swt., peneliti memohon ampun atas segala dosa dan berdo'a semoga bantuan dan partisipasi berbagai pihak dapat diterima sebagai ibadah dan diberikan pahala yang berlipat ganda. Aamin.

***Wassalamu Alaikum Wr.Wb.***

Palopo, 8 Februari 2023

Nia Alfiana

NIM. 1603030024

# PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

## A. Transliterasi Arab-Latin

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf latin dapat dilihat pada tabel berikut:

### 1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ṣa	ṣ	es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	żal	Ż	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (‘).

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
í	<i>fathah</i>	A	A
í	<i>kasrah</i>	I	I
í	<i>dammah</i>	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
يُ	<i>fathah dan yā'</i>	Ai	a dan i
وُ	<i>fathah dan wau</i>	Au	a dan u

Contoh:

كِيفَ : *kaifa*

هَوْلَ : *haulā*

## 3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
يُ ... وُ ... ئُ	<i>fathah dan alif</i> atau <i>yā'</i>	Ā	a dan garis di atas

ي	<i>Kasrah dan yā'</i>	ī	i dan garis di atas
لُو	<i>dammah dan wau</i>	ū	u dan garis di atas

مات : *māta*

رمى : *ramā*

قيل : *qīlā*

يُوتُ : *yamūtu*

#### 4. *Tā' marbūtah*

Transliterasi untuk *tā' marbūtah* ada dua, yaitu: *tā' marbūtah* yang hidup atau mendapat harakat fatḥah, kasrah, dan ḥamma, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *tā' marbūtah* yang mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah [h].

Kalau kata yang berakhir dengan *tā' marbūtah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā' marbūtah* itu transliterasinya dengan ha (ha).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-āṭfāl*

الْمَدِينَةُ الْفَادِلَةُ : *al-madīnah al-fādilah*

الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

#### 5. *Syaddah (Tasydīd)*

Syaddah atau tasydīd yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydīd (ᬁ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا : *rabbanā*

نَجَّا إِنَّا : *najjainā*

الْحَقُّ : *al-haqq*

نِعَمٌ : *nu'imā*

عَدُوٌّ : *'aduwwun*

Jika huruf ى ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (سِسِى), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi ī.

Contoh:

عَلَيٌّ : 'Alī (bukan 'Aliyy atau 'Aly)

عَرَبِيٌّ : 'Arabī (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)

## 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (*alif lam ma'rifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika diikuti oleh huruf *syamsi yah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَالُ : *al-zalzalah* (*al-zalzalah*)

الْفَلَسْفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādū*

## 7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمِرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْعُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أُمْرُتُ : *umirtu*

#### 8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang transliterasinya adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang suadah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi diatas. Misalnya, kata al-Qur'an (dari *al-Qur'ān*), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

*Syarh al-Arba 'īn al-Nawāwī*

*Risālah fī Ri'āyah al-Maṣlaḥah*

#### 9. *Lafż al-Jalālah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului pertikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دِينُهُمْ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ *dīnūhumm fi rahmatillāh*

Adapun *tā' marbūtah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafż al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

فِي رَحْمَةِ اللَّهِ *fi rahmatillāh*

#### 10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tmpat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

*Wa mā Muḥammadun illā rasūl*

*Inna awwala baitin wudi ’a linnāsi lallażī bi Bakkata mubārakan*

*Syahru Ramaḍān al-lażī unzila fihi al-Qur’ān*

*Naṣīr al-Dīn al-Ṭūsī*

*Naṣr Ḥāmid Abū Zayd*

*Al-Ṭūfī*

*Al-Maṣlahah fī al-Tasyrī al-Islāmī*

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagai anak kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau agtar referensi. Contoh:

Abū al-Walīd Muḥammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad Ibnu)

Naṣr Ḥāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaī, Naṣr Ḥāmid (bukan: Zaīd Naṣr Ḥāmid Abū)

## B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt.	: <i>subḥānahū wa ta ‘ālā</i>
saw.	: <i>ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam</i>
as	: <i>‘alaihi al-salām</i>
H	: Hijrah
M	: Masehi
SM	: Sebelum Masehi
1	: Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
W	: Wafat tahun
QS.../...:4	: QS al-Baqarah/2:4 atau QS Ḥāfiẓah/4:4
HR	: Hadis Riwayat



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>iv</b>
<b>PRAKATA .....</b>	<b>v</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB DAN SINGKATAN .....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR AYAT .....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xiv</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan Penelitian .....	8
D. Manfaat Penelitian .....	9
<b>BAB II KAJIAN TEORI.....</b>	<b>10</b>
A. Penelitian Terdahulu yang Relevan .....	10
B. Kajian Pustaka .....	13
C. Kerangka Pikir .....	27
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>25</b>
A. Jenis Penelitian .....	25
B. Fokus Penelitian.....	25
C. Definisi Istilah.....	25
D. Desain Penelitian .....	26
E. Data dan Sumber Data.....	26
F. Instrumen Penelitian .....	27
G. Teknik Pengumpulan Data .....	27
H. Pemeriksaan Keabsahan Data .....	28
I. Teknik Analisis Data .....	29
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>33</b>
A. Deskripsi Data.....	33
B. Hasil Penelitian .....	43
C. Pembahasan.....	48

<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>59</b>
A. Simpulan.....	59
B. Saran .....	60

**DAFTAR PUSTAKA  
LAMPIRAN-LAMPIRAN**



## **DAFTAR AYAT**

Kutipan Ayat Q.S. Al-Baqarah/2:43 .....	2
Kutipan Ayat Q.S. At-Taubah/9:103. ....	4
Kutipan Ayat Q.S. At-Taubah/9:60. ....	24
Kutipan Ayat Q.S. Al-Baqarah/2:261 .....	50



## **DAFTAR HADITS**

Hadits tentang *Kewajiban Berzakat*..... 51

Hadits tentang *Ganjaran Bagi Amil yang Benar*..... 56



## **DAFTAR GAMBAR**

Gambar 2.1 Kerangka Pikir .....	30
---------------------------------	----



## **DAFTAR LAMPIRAN**

- 
- Lampiran 1 Pedoman Wawancara
  - Lampiran 2 Dokumentasi Wawancara Penelitian
  - Lampiran 3 Halaman Persetujuan Pembimbing
  - Lampiran 4 Nota Dinas Pembimbing
  - Lampiran 5 Nota Dinas Tim Pengaji
  - Lampiran 6 Halaman Persetujuan Tim Pengaji
  - Lampiran 7 Kartu Kontrol
  - Lampiran 8 Berita Acara
  - Lampiran 9 Surat Izin Penelitian
  - Lampiran 10 Daftar Hadir Ujian
  - Lampiran 11 Nota Dinas Tim Verifikasi
  - Lampiran 12 Hasil Cek Turnitin
  - Lampiran 13 Daftar Riwayat Hidup

## **ABSTRAK**

**Nia Alfiana, 2022.** “*Aspek Hukum Ekonomi Syariah terhadap Efektivitas Zakat Pertanian di Desa Salumakarra Kecamatan Bupon Kab. Luwu*”. Skripsi Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo. Dibimbing Oleh Helmi Kamal dan Hardianto

Skripsi ini membahas tentang *Aspek Hukum Ekonomi Syariah terhadap Efektivitas Zakat Pertanian di Desa Salumakarra Kecamatan Bupon Kab. Luwu*. penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengumpulan dan pendistribusian Zakat Pertanian Prespektif Hukum Ekonomi Syariah di Desa Salumakarra Kecamatan Bupon. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang berfokus kepada deskriptif. Adapun sumber data yang diperoleh dari narasumber dalam hal ini adalah pihak panitia zakat pertanian Desa Salumakarra dan beberapa mustahik. kemudian data diolah dengan melakukan tahap *organizing* dan *analyzing*. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa dalam pengumpulan zakat masyarakat Desa Salumakarra mengeluarkan zakat berdasarkan hasil panen jagung petani. Namun pada pengumpulan zakat belum sesuai dengan hukum islam. Adapun dalam pendistribusian zakat panitia Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) Desa Salumakarra lebih mengutamakan memberikan hasil pengumpulan zakat kepada empat golongan asnaf saja yaitu fakir, miskin, fisabilillah, amil, dan yang tidak mempunyai lahan pertanian. Namun dalam pendistribusiannya juga belum sepenuhnya diterapkan sesuai dengan Hukum Islam.

**Kata kunci:** *Amil, Mustahik, Zakat Pertanian*

## ABSTRACT

*Nia Alfiana, 2022. "Legal Aspects of Sharia Economics on the Effectiveness of Agricultural Zakat in Buntu-Batu Village, Bupon District, Kab. Luwu". Thesis of the Sharia Economic Law Study Program, Faculty of Sharia, Palopo State Islamic Institute. Supervised by Helmi Kamal and Hardianto*

*This thesis discusses the Legal Aspects of Islamic Economics on the Effectiveness of Agricultural Zakat in Buntu-Batu Village, Bupon District, Kab. Luwu. This study aims to find out how the collection and distribution of Agricultural Zakat from the Perspective of Sharia Economic Law in Buntu-Batu Village, Bupon District. This type of research is qualitative research that focuses on description. As for data sources from informants from the Buntu Batu Village agricultural zakat committee, the data were processed by carrying out the editing, organizing, and analyzing stages. The results of the study concluded that (1) in collecting zakat, the people of Buntu-Batu Village only issue zakat sincerely without determining the amount of zakat that has been stipulated in Islamic law. In practice, the majority of the people have implemented it, but the collection problem is not in accordance with Islamic law (2) in the distribution of zakat, the Buntu-Batu Village committee prioritizes giving the results of collecting zakat to 4 asnaf groups, namely the poor, the poor, fisabilillah, amil, and those who do not have agricultural land. In this case the community in the distribution of agricultural zakat is not in accordance with Islamic law.*

**Keywords:** Zakat Manage, Recipients of Zakat, Agricultural Zakat

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Agama islam menawarkan pandangan hidup seimbang dan terpadu untuk menjembatani kepada kebahagiaan hidup dengan aktualisasi keadilan social ekonomi dan ukhuah dalam masyarakat. Disi lain, islam juma mempunyai misi untuk menegakkan keharmonisan antara kehidupan moral maupun material. Islam pun menyampaikan ajaran bahwa untuk memenuhi kebutuhan lahiriah, manusia dituntut untuk memaksimalkan ikhtiar agar terhindar dari kemiskinan dan dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sehingga mampu mengeluarkan sebahagian dari harta yang dimilikinya dan hal ini zakat.

Bekerja dan mencari rezeki yang halal adalah kewajiban kedua setelah kewajiban utama dalam agama seperti pada lima rukun islam. Kewajiban utama tersebut tidak mampu dilaksanakan secara baik, kecuali kewajiban kedua tadi terlaksana secara baik. Zakat merupakan instrument yang dapat memicu proses equilibrium manusia yang mengantarkan manusia pada kebahagiaan dunia dan akhirat.<sup>1</sup> Dalam proses mencapai kebahagian tentunya yang perlu kita besarkan

---

<sup>1</sup> Widi Nopiardo, Afriani dan Rizal Fahleff, "Pelaksanaan akat Pertanian (Studi Kasus Petani Bawang di Nagari Kampung Batu Dalam Kecamatan Danau Kembar Kabupaten Solok), *Al-Masraf (Jurnal Lembaga Keuangan dan Perbankan)* - Volume 3, Nomor 1, Januari - Juni 2018, 31.

adalah kegiatan ekonomi terlebih dahulu lalu kemudian diberikan kesadaran tentang pentingnya membayar zakat.

Zakat adalah salah satu dari rukun Islam yang wajib ditunaikan oleh setiap muslim. Zakat hukumnya wajib sesuai ketentuan Al-Qur'an, As-Sunnah, dan ijma' atau kesepakatan ulama Islam. Zakat merupakan rukun Islam yang ketiga, yakni setelah membaca dua kalimat syahadat dan shalat. Zakat menurut bahasa, berarti nama' yaitu kesuburan, thaharah yaitu kesucian, barakah yaitu keberkatan, dan juga tazkiyah tathhier yaitu mensucikan.<sup>2</sup> Sedangkan pengertian zakat menurut undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 Pasal 1 Ayat 2 : Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.<sup>3</sup>

Adapun sekilas tentang ayat Al-Qur'an yang membicarakan zakat salah satunya adalah dalam firman Allah Swt al-Baqarah/2:43 :

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَإِذَا أَنْتُمْ أَذْكَرُوهُ وَأَرْكَعُوا مَعَ الْرَّاكِعِينَ

Terjemahnya :

Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku'.<sup>4</sup>

---


<sup>2</sup>T.M Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pedoman Zakat*, (Jakarta: PT. Bulan Bintang, 2018), 24.

<sup>3</sup> Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 ayat 1 dan 2 Tentang Defenisi Zakat.

<sup>4</sup>Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Diponegoro, 2010), 7

Pada hakekatnya, zakat itu memiliki pengaruh-pengaruh positif yang jelas baik bagi harta yang dizakati, bagi orang yang mengeluarkannya, dan bagi masyarakat Islam. Bagi harta yang dikeluarkan zakatnya, bisa menjadikannya bersih, berkembang penuh dengan berkah, terjaga dari berbagai bencana, dan dilindungi oleh Allah Swt dari kerusakan, keterlantaran, dan kesia-siaan. Bagi orang yang mengeluarkan zakatnya, Allah Swt akan mengampuni dosanya, mengangkat derajatnya, memperbanyak kebajikan-kebajikannya, dan menyembuhkannya dari sifat kikir, rakus, egois, dan kapitalis. Bagi masyarakat Islam, zakat bisa mengatasi aspek penting dalam kehidupan, terutama jika mengetahui pengelolaan-pengelolaannya, dan mengerti bahwa dengan zakat tersebut Allah Swt akan menutupi beberapa celah persoalan yang ada dalam masyarakat Islam.<sup>5</sup>

Zakat merupakan ibadah wajib yang menyangkut harta benda, dimana apabila seseorang yang telah memenuhi syarat nizab dan haulnya maka diwajibkan untuk dikeluarkan sebahagian. Sebagaimana dalam Al-Qur'an QS.Al-Taubah/9:103 berikut ini :


 خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُظَهِّرُهُمْ وَتُرْكِمُهُمْ هَا وَصَلَّى عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَوةَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ  
 وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلَيْهِمْ

---

<sup>5</sup> Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Ibadah*, Terj. Abdul Rosyad Shiddiq, (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2004), 504.

Terjemahnya :

Aambil zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.<sup>6</sup>

Mengeluarkan zakat merupakan kewajiban bagi setiap muslim yang mampu dan telah memenuhi syarat dengan ketentuan syari'at Islam. Tidak dapat di pungkiri bahwa zakat sangat berpotensi sebagai sarana yang efektif memberdayakan ekonomi umat. Zakat dianggap mampu dalam pengentasan kemiskinan, karena zakat adalah sarana yang dilegalkan agama dalam pembentukan modal. Pembentukan modal semata-mata tidak hanya berasal dari pengolahan dan pemanfaatan sumber daya alam saja, tetapi melalui upaya penyisihan sebagian harta bagi yang mampu, yang wajib dibayarkan kepada pengelola zakat. Zakat dianggap akan mampu memaksimalkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) melalui pengadaan sarana dan prasarana bagi masyarakat, meningkatkan produktifitas, serta meningkatkan pendapatan masyarakat secara umum.<sup>7</sup>

Zakat tebagi menjadi dua macam, yaitu: zakat fitrah dan zakat mal atau zakat harta. Zakat fitrah adalah sejumlah harta yang wajib ditunaikan oleh setiap muslim. Dimana zakat ini dinamakan dengan zakat fitrah sebab kewajiban menunaikannya hanya pada bulan Ramadhan. Sedangkan zakat mal atau zakat harta adalah bahagian dari harta kekayaan seseorang yang telah mencapai nizab dan haul

---

<sup>6</sup>Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung : Diponegoro 2010), 203.

<sup>7</sup> Amalia, Kasyful Mahalli, *Jurnal Ekonomi dan Keuangan*, (Vol. 1, 2012), 71.

sehingga wajib dikeluarkan zakatnya baik hasil dari perdagangan, perternakan, perindustrian, profesi, dan pertanian.<sup>8</sup>

Indonesia dikenal sebagai Negara agraris. Alam Indonesia memiliki potensi yang besar pada sektor pertanian. Dukungan iklim dan kesuburan alam menyebabkan sebagian penduduknya menggantungkan hidup dengan berprofesi sebagai petani. Pertanian memegang peran penting dari keseluruhan perekonomian nasional. Hal ini dapat ditunjukkan dengan banyaknya penduduk yang menggantungkan hidupnya pada sektor pertanian. Syariat Islam telah mewajibkan zakat pada harta kita dan diantaranya adalah hasil pertanian yang dikeluarkan ketika panen atau setelah panen dengan maksud agar para petani dapat membantu orang-orang yang membutuhkan. Hasil pertanian yang wajib zakat diisyaratkan memenuhi tiga syarat berikut:

1. Bahwa hasil pertanian tersebut ditanam oleh manusia. Jika hasil pertanian itu tumbuh sendiri karena perantara air atau udara maka tidak wajib diakati.
2. Hasil pertanian tersebut merupakan jenis makanan pokok manusia yang mungkin dapat disimpan dan tidak mudah rusak/membusuk.
3. Sudah mencapai nisab tidak berlaku satu tanun.<sup>9</sup>

Menurut mazhab Syafi'i, hanya ada empat hasil pertanian yang wajib dizakati yaitu beras, gandum, kurma dan anggur sedangkan menurut mazhab Hanafi yang mewajibkan zakat pada semua hasil pertanian yang bernilai ekonomis.

---

<sup>8</sup> Saifudin, Ahmad, *Fiqih Zakat*, (Yogjakarta: DIVA Press (Anggota IKAPI), 2013), 16.

<sup>9</sup> Kermi Diasti dan Salimuddin. "Implementasi Zakat Pertanian Padi Studi Kasus Kecamatan Pino Raya", *Jurnal Pendidikan Islam Al-Affan*, Vol. 2 No 2 Maret 2022. 251.

Sedangkan besaran zakat yang harus dikeluarkan dari hasil pertanian adalah sebagaimana kesepakatan jumhur ulama yaitu sebesar 10% atau 5% dari hasil panen sesuai dengan cara pengairannya. Jenis zakat yang dikeluarkan zakatnya adalah seluruh jenis tanaman yang dapat dikembangkan.<sup>10</sup> Karena di Indonesia makanan pokoknya adalah beras (padi), jika hasil pertanian yang dihasilkan adalah makanan pokok selain padi, maka nisabnya disetarakan dengan harga nisab dari padi. Untuk nisab zakat tanaman atau zakat pertanian adalah lima wasaq, atau di Indonesia lima wasaq itu setara dengan 750 kg beras.

Dalam pembayaran zakat pertanian tidak perlu menunggu masa haul, sebab zakat pertanian dibayarkan ketika panen tiba. Sehingga, jika dalam setahun seseorang panen tiga kali, maka dalam setahun harus membayarkan zakatnya tiga kali. Dari pemaparan diatas menunjukkan bahwa pertanian merupakan bagian penting dalam meningkatkan zakat. karena maju atau mundurnya sektor pertanian, akan berpengaruh pada pencapaian zakat hasil pertanian. Sehingga bidang pertanian perlu mendapat perhatian yang lebih dari berbagai pihak pihak, termasuk pemerintah agar potensi dari petani untuk membayar zakat pertanian semakin besar serta pencapaian tujuan zakat yang sebenarnya yaitu kesejahteraan umat juga tercipta dengan baik dan efisien. Dengan majunya sektor pertanian, maka tingkat hasil yang diperoleh semakin meningkat, sehingga potensi pembayaran zakatnya juga semakin meningkat juga, serta tingkat kesejahteraan masyarakat juga akan lebih merata.

---

<sup>10</sup> Masrur Huda, *Syubhat seputar Zakat*, (Solo: Tinta Medina, 2012), 64 - 65

Desa Salumakarra merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Bupon Kabupaten Luwu dimana rata-rata penduduknya bekerja pada sektor pertanian. Luas lahan persawahan di Desa Salumakarra yaitu 93 Ha dimana lahan persawahan tersebut rata-rata ditanami padi. Karena mayoritas masyarakat Desa Salumakarra merupakan petani, maka masyarakat setempat menggantungkan hidupnya dari hasil pertanian.

Selama ini pengelolaan zakat pertanian di Desa Salumakarra belum dikelola dengan baik. Dalam kenyataannya di masyarakat, kesadaran untuk membayar zakat pertanian dalam hal ini tanaman padi masih sangat kurang, serta tidak adanya lembaga pengelola zakat yang diutus langsung oleh Badan Amil Zakat (BAZ) Kabupaten. Mengingat bahwa pengetahuan dan pemahaman masyarakat petani Desa Salumakarra masih minim akan pengetahuan tentang zakat pertanian. Karena selama ini yang mereka lakukan masih sebatas memberikan sedikit bagian dari hasil panen yang didapatkan kepada tetangga atau saudara tanpa memperhatikan pihak yang wajib menerima zakat (mustahik). Anggapan mereka bahwa dengan memberikan sedikit bagian dari hasil panen tersebut sudah menggantikan zakat selain itu juga sebagai wujud rasa syukur mereka atas hasil panen yang didapatkan.

Dari penjelasan yang telah dipaparkan di atas, peneliti tertarik untuk mengkaji sejauh mana zakat pertanian yang dapat dihasilkan oleh masyarakat petani di Desa Salumakarra dengan mengambil judul: "**Aspek Hukum Ekonomi Syariah**

**terhadap Efektivitas Zakat Pertanian di Desa Salumakarra Kecamatan Bupon Kab. Luwu”**

### **B. Rumusan Masalah**

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengumpulan Zakat Pertanian Perspektif Hukum Islam di Desa Salumakarra Kecamatan Bupon?
2. Bagaimana pendistribusian Zakat Pertanian Perspektif Hukum Islam di Desa Salumakarra Kecamatan Bupon?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengumpulan Zakat Pertanian Perspektif Hukum Islam di Desa Salumakarra Kecamatan Bupon!
2. Untuk mengetahui pendistribusian Zakat Pertanian Perspektif Hukum Islam di Desa Salumakarra Kecamatan Bupon!

### **D. Manfaat Penelitian**

Dari hasil penelitian ini, diharapkan bermanfaat minimal dalam dua hal, yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah untuk dapat menjadi tambahan literature atau referensi dan tambahan ilmu pengetahuan peneliti dan pembaca mengenai proses pengumpulan zakat pertanian di Desa Salumakarra Kecamatan Bupon sesuai aturan Islam

## 2. Manfaat Praktis

Manfaat penelitian ini dapat memberi wawasan dan pengetahuan yang baru bagi peneliti dan lembaga zakat khususnya di Desa Salumakarra Kec. Bupon sebagai acuan untuk pengelolaan zakat yang lebih menyeluruh di wilayah Kab. Luwu



## **BAB II**

### **KAJIAN TEORI**

#### **A. Penelitian Terdahulu yang Relevan**

Kajian mengenai zakat pertanian telah banyak dibahas dalam berbagai penelitian. Namun, belum ada penelitian zakat yang mengambil studi kasus sama dengan peneliti. Maka peneliti melakukaan telaah terhadap karya ilmiah untuk membahas permasalahan yang penulis kaji. Berikut beberapa penelitian terdahulu yang membahas mengenai zakat dan permasalahannya, antara lain :

1. Skripsi dengan judul “Kesadaran Masyarakat dalam Pembayaran Zakat Pertanian di Desa Tlogoagung Kecamatan Kembang Bahu Kabupaten Lamongan” yang ditulis oleh Sarah Ningsih mahasiswa UIN Jakarta tahun 2020. Dalam penelitian tersebut membahas tentang mekanisme penyaluran zakat pertanian yang hanya diberikan kepada tetangga tanpa memperhatikan apakah mereka golongan orang yang berhak menerima zakat. Penelitian tersebut juga membahas tentang rendahnya kesadaran masyarakat mengeluarkan zakat, hanya saja para petani melakukan sedekah ke tetangga dengan dalih itu sudah merupakan bentuk rasa syukur mereka setelah panen.<sup>11</sup> Penelitian ini sangatlah berbeda dengan penelitian yang diteliti oleh penulis sekarang. Perbedaannya yaitu ada pada subjek dan objek kajian. Pada

---

<sup>11</sup> Sarah Ningsi, *Kesadaran Masyarakat dalam Pembayaran Zakat Pertanian di Desa Tlogoagung Kecamatan Kembangbahu Kabupaten Lamongan*, Skripsi, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2020

- penelitian skripsi ini, penulis mencoba mendeskripsikan Efektivitas Implementasi Zakat Pertanian di Desa Buntu-Batu Kecamatan Bupon.
2. Skripsi dari Manfa Ilah mahasiswa Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Kendari pada tahun 2018, dengan judul “Persepsi Petani tentang Zakat Pertanian: Studi Lapangan di Ngambakrejo Tanggunharjo Grobogan.” Hasil penelitian ini membahas mengenai perbedaan pandangan para petani di Desa Ngambakrejo tentang pelaksanaan zakat pertanian, sebab masih kurangnya pemahaman masyarakat mengenai pembagian zakat kemudian diperhadapkan dengan kondisi social seperti ketika tanah sawah itu hanya pinjaman dari orang lain, kemudian kondisi ketika tanah dikelolah oleh orang lain, dan kondisi dimana tanah disewakan kepada orang lain.<sup>12</sup> Adapun persamaan dari penelitian ini adalah dimana sama-sama mengkaji tentang zakat pertanian disuatu daerah. Namun, perbedaan dari penelitian yang penulis kaji yaitu lebih kepada objek penelitiannya. dimana penulis mencoba mendeskripsikan efektifitas pengumpulan dan pendistribusian zakat pertanian khususnya di Desa Salumakarra Kecamatan Bupon.
  3. Jurnal yang ditulis oleh Indal Abror pada tahun 2019 dengan judul “Beban Ekonomi Kaum Petani: Menghitung Kembali Ketentuan Zakat Hasil Pertanian”. Hasil penelitian ini mengkaji tentang perhitungan pembayaran zakat pertanian pada tiap-tiap petani yang masih dianggap miskin dari segi

---

<sup>12</sup> Manfa Ilah, *Persepsi Petani tentang Zakat Hasil Pertanian: Studi Lapangan di Ngambakrejo Tanggunharjo Grobogan*, Skripsi, IAIN Walisongo Semarang, 2018.

ekonomi. Selain itu petani yang mempunyai penghasilan secara formal yang telah mencapai nisab sebenarnya masih tergolong kategori miskin, maka perlu untuk dilakukan ijtihad dalam rangka menolong kaum petani yang terbebani secara ekonomi.<sup>13</sup> Adapun persamaan dalam penelitian ini yaitu pada objek penelitian yang mengangkat tentang zakat pertanian. Namun pada focus penelitian ini lebih kepada keadaan ekonomi petani yang tergolong miskin namun mencapai nisab zakat pertanian.

4. Jurnal dengan judul “Potensi Dan Peranan Zakat dalam Mengentaskan Kemiskinan di Kota Medan” oleh Amalia, Kasyful Mahalli tahun 2020. Hasil penelitian ini menerangkan bahwa masyarakat setuju dengan pemanfaatan potensi zakat yang dikelola oleh Badan Amil Zakat di kota Medan melalui pengumpulan zakat yang bekerjasama dengan pemerintahan, swasta dan perbankan. Sehingga zakat yang terkumpul kemudian dikelola lalu didistribusikan dalam bentuk pendayagunaan zakat melalui skim produktif, bantuan pinjaman dan modal dengan metode Qardul Hasan, pelatihan dan keterampilan serta bantuan pada sentra ternak dan pertanian.<sup>14</sup> Adapun persamaan dari penelitian ini adalah membahas mengenai efektifitas dalam pendistribusian zakat kepada mustahik dengan metode zakat produktif untuk meminimalisir angka kemiskinan. Sedangkan penelitian yang peneliti angkat

---

<sup>13</sup> Indal Abror, *Beban Ekonomi Kaum Petani : Menghitung kembali Ketentuan Zakat Hasil Pertanian*, *Jurnal Aplikasi Ilmu-Ilmu Agama*, Vol. VI, No. 1, 2019.

<sup>14</sup> Amalia, Kasyful Mahalli, Potensi dan peranan Zakat dalam Mengentaskan kmemiskinan di Kota Medan, *Jurnal Ekonomi dan Keuangan*, (Vol. 1, 2020), 70 - 87.

terkait efektifitas pengumpulan dan pendistribusian yang sesuai dengan syariat.

## B. Kajian Pustaka

### 1. Pengertian Efektivitas

Efektivitas secara umum menunjukkan sampai seberapa jauh tercapainya suatu tujuan yang terlebih dahulu ditentukan. Hal tersebut sesuai dengan pengertian efektivitas menurut Moore D. Kenneth Dalam Moh Syarif efektivitas suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas dan waktu) telah tercapai, atau makna besar presentase target yang dicapai, makin tinggi efektivitasnya.

Efektivitas merupakan sebuah konsep lebih luas yang mencakup berbagai faktor di dalam maupun di luar diri seseorang, efektivitas tidak hanya dilihat dari hasil tetapi juga dari sisi persepsi maupun sikap seseorang dan sebagai ukuran kepuasan yang dicapai oleh seseorang.

Mirso mengatakan bahwa efektivitas pembelajaran merupakan salah satu standar mutu pendidikan dan marak diukur dengan tercapainya sebuah tujuan, atau dapat juga didefinisikan sebagai ketepatan dalam mengelola suatu situasi, “*doing the right things*”.<sup>15</sup>

Dari beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa efektivitas pembelajaran merupakan tolak ukur keberhasilan sebuah proses pembelajaran yang

---


<sup>15</sup> Alifatu Rohmawati, “Efektivitas Pembelajaran”, Jurnal PAUD Pps Universitas Negeri Jakarta, Vol. IX, Edisi 1, (April 2015), 16

dapat dilihat dari aktifitas dan respon siswa dalam mengikuti proses pembelajaran sehingga tercapainya tujuan pendidikan dengan baik.

Fungsi efektivitas adalah ketika lembaga melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik, begitu juga suatu program pembelajaran akan efektif jika tugas dan fungsinya dapat diimplementasikan dengan baik sehingga peserta didik belajar dengan baik. Tujuan efektivitas yaitu terlaksananya suatu program kegiatan yang efektif dan ideal. Sehingga tujuan dari program tersebut dapat tercapai. Penilaian ini dapat dilihat dari prestasi yang diperoleh peserta didik.<sup>16</sup>

## 2. Implementasi

### a. Pengertian Implementasi



Implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap sempurna. Menurut Nurdin Usman, implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan atau adanya mekanisme suatu sistem, implementasi bukan sekedar aktivitas, tapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan.<sup>17</sup> Menurut Purwanto dan Sulistyastuti, Implementasi intinya adalah kegiatan untuk mendistribusikan keluaran kebijakan (*to*


---

<sup>16</sup> Muasaroh, *Aspek-Aspek Efektivitas Studi Tentang Efektivitas Pelaksanaan Program Pelaksanaan PNPM-PM*, (Universitas Brawijaya Malang, 2010), 13.

<sup>17</sup> Nurdin Usman, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, (Jakarta: Grasindo, 2002). 70.

*deliver policy output)* yang dilakukan oleh para implementor kepada kelompok sasaran (*target group*) sebagai upaya untuk mewujudkan kebijakan.<sup>18</sup>

Implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap fix. Implementasi juga bisa berarti pelaksanaan yang berasal dari kata bahasa Inggris Implement yang berarti melaksanakan.<sup>19</sup> Guntur Setiawan berpendapat, implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya serta memerlukan jaringan pelaksana birokrasi yang efektif.



Bahwa dapat disimpulkan implementasi ialah suatu kegiatan yang terencana, bukan hanya suatu aktifitas dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan acuan normanorma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan. Oleh karena itu, implementasi tidak berdiri sendiri tetapi dipengaruhi oleh objek berikutnya yaitu kurikulum. Implementasi kurikulum merupakan proses pelaksanaan ide, program atau aktivitas baru dengan harapan orang lain dapat menerima dan melakukan perubahan terhadap suatu pembelajaran dan memperoleh hasil yang diharapkan.

#### b. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Implementasi

---

<sup>18</sup> Purwanto dan Sulistyastuti, *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan*, (Bumi Aksara Jakarta, 1991), 21.

<sup>19</sup> E. Mulyasa, *Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan*, (Jakarta:Bumi Aksara, 2013), 56

Keberhasilan implementasi menurut Merile S. Grindle dipengaruhi oleh dua variabel besar, yakni isi kebijakan (*content of policy*) dan lingkungan implementasi (*context of implementation*). Variabel isi kebijakan ini mencangkup:<sup>20</sup>

- 1) sejauh mana kepentingan kelompok sasaran termuat dalam isi kebijakan.
- 2) jenis manfaat yang diterima oleh target group, sebagai contoh, masyarakat di wilayah slumareas lebih suka menerima program air bersih atau perlistrikan daripada menerima program kredit sepeda motor.
- 3) Sejauh mana perubahan yang diinginkan dari sebuah kebijakan.
- 4) Apakah letak sebuah program sudah tepat. Variabel lingkungan kebijakan mencakup:
  - a) Seberapa besar kekuasaan, kepentingan, dan strategi yang dimiliki oleh para actor yang terlibat dalam implementasi kebijakan.
  - b) Karakteristik institusi dan rejim yang sedang berkuasa.
  - c) Tingkat kepatuhan dan responsivitas kelompok sasaran.

Van Meter dan van Horn menjelaskan bahwa tugas implementasi adalah membangun jaringan yang memungkinkan tujuan kebijakan publik direalisasikan melalui aktivitas instansi pemerintah yang melibatkan berbagai pihak yang berkepentingan. Van Meter dan Van Horn (dalam buku Winarno), menggolongkan kebijakan-kebijakan menurut karakteristik yang berbeda yakni, jumlah perubahan

---

<sup>20</sup> Merile S. Grindle (Dalam Buku Budi Winarno). *Teori dan Proses Kebijakan Publik*, (Yogyakarta:Media Pressindo, 2002), 17.

yang terjadi dan sejauh mana konsensus menyangkut tujuan antara pemerintah serta dalam proses implementasi berlangsung.

Unsur perubahan merupakan karakteristik yang paling penting setidaknya dalam dua (2) hal:

- 1) Implementasi akan di pengaruhi oleh sejauh mana kebijakan menyimpang dari kebijakan-kebijakan sebelumnya. Untuk hal ini perubahan-perubahan inkremental lebih cenderung menimbulkan tanggapan positif daripada perubahan-perubahan drastis (rasional), seperti dikemukakan sebelumnya perubahan inkremental yang didasarkan pada pembuatan keputusa secara inkremental pada dasarnya merupakan remidial dan diarahkan lebih banyak kepada perbaikan terhadap ketidak sempurnaan sosial yang nyata sekarang ini dari pada mempromosikan tujuan sosial dari masa depan. Hal ini sangat berbeda dengan perubahan yang didasarkan pada keputusan rasional yang lebih berorientasi pada perubahan besar dan mendasar. Akibatnya peluang terjadi konflik maupun ketidak sepakatan antara pelaku pembuat kebijakan akan sangat besar.
- 2) Proses implementasi akan dipengaruhi oleh jumlah perubahan organisasi yang diperlukan. Implementasi yang efektif akan sangat mungkin terjadi jika lembaga pelaksana tidak diharuskan melakukan progeniasi secara derastis. Kegagalan program-program sosial banyak berasal dari meningkatnya tuntutan yang dibuat terhadap struktur-struktur dan prosedur-prosedur administratif yang ada.

### 3. Zakat

#### a. Pengertian Zakat

Zakat ditinjau dari segi bahasa mempunyai beberapa arti, yaitu keberkahan (Al-Barakatu), pertumbuhan dan perkembangan (Al-Nama') kesucian (At-Taharatu) dan keberesan (al-salahu). Sedangkan arti zakat secara istilah syari ialah bahwa zakat itu merupakan bagian dari harta dengan persyaratan tertentu, yang Allah Swt mewajibkan kepada pemiliknya untuk diserahkan kepada pemiliknya untuk kemudian diserahkan lagi kepada yang berhak menerimanya, dengan persyaratan tertentu pula.<sup>21</sup>

Sahhatih yang dikutip oleh Ismail mengungkapkan definisi zakat menurut empat madzhab sebagai berikut:

##### 1) Definisi Zakat

Menurut Madzhab Hanafi Menurut fuqaha madzhab Hanafi zakat mal adalah pemberian karena Allah, agar dimiliki oleh orang fakir yang beragama Islam, selain Bani Hasyim dan bekas budaknya, dengan ketentuan bahwa manfaat harta itu harus terputus, yakni tidak mengalir lagi pada pemiliknya yang asli dengan cara apapun.

Menurut Madhab Maliki Zakat dalam pendapat para fuqaha Maliki, bahwa zakat mal ialah mengeluarkan bagian tertentu dari harta tertentu pula, yang telah mencapai nisab diberikan kepada yang berhak menerimanya, yakni bila barang itu

---

<sup>21</sup> Ismail Nawawi, *Manajemen Zakat dan Wakaf* (Jakarta: VIV Press, 2013), 70.

merupakan milik penuh dari pemberi dan telah berulang tahun, untuk selain barang tambang dan hasil pertanian.

Menurut Madhab Syafi'i Para fuqaha Syafi'i mengatakan zakat mal ialah harta tertentu yang dikeluarkan dari harta tertentu dengan cara tertentu pula. Menurut mereka zakat mal itu ada dua macam. Pertama berkaitan dengan nilai, yaitu zakat dagangan dan, kedua berkaitan dengan barang itu sendiri. Zakat jenis ini ada tiga macam, yaitu binatang, barang berharga, dan tanaman. Kemudian di antara binatang yang wajib di zakati, hanyalah binatang ternak saja, karena binatang ternak banyak dikonsumsi sebagai makanan atau yang lainnya, selain populasinya cukup banyak.

Barang berharga hanyalah emas dan perak saja karena keduanya merupakan harga atau standar nilai barang-barang yang lain. Adapun tanaman ialah bahan makanan sehari-hari (qut), karena dengan qut inilah tubuh kita menjadi kuat dan kebutuhan kita terhadap makanan terpenuhi. Jadi bergantung pada qut inilah sebenarnya kebutuhan orang fakir. Itulah semua yang bisa kita sebut ,pemuasan ekonomi bagi kebutuhan-kebutuhan pokok pada taraf income rendah.

Menurut Madhab Hambali Menurut para fuqaha Hambali zakat ialah hak yang wajib dikeluarkan dari suatu harta. Kemudian sebelum wajib dikeluarkan dari suatu harta. Kemudian sebelum mempelajari dan membahas ciri-ciri zakat mal sebagai suatu hak tertentu dalam harta, kami nyatakan di sini bahwa pada prinsipnya memungut dan membagikan zakat mal merupakan tugas pemerintah dalam suatu

negara. Dengan kata lain, menurut bahasa hukum zakat termasuk kekayaan rakyat yang diatur oleh pemerintah.<sup>22</sup>


#### b. Hukum Zakat

Zakat fitra adalah zakat yang wajib dikeluarkan karena tidak lagi berpuasa (keluar) dari bulan Ramadhan. Hukumnya adalah wajib bagi setiap individu muslim, anak-anak maupun dewasa, laki-laki maupun perempuan, merdeka maupun hamba sahaya.

#### c. Jenis Zakat

##### 1) Zakat Fitra

Yaitu setiap jiwa atau orang yang beragama islam harus memberikan harta yang berupa makanan pokok kepada orang yang berhak menerimanya, dan dikeluarkan pada bulan ramadhan sampai dengan sebelum shalat idul fitri pada bulan Syawal.



Zakat fitri mempunyai fungsi antara lain sebagai berikut<sup>23</sup>:

- a) Fungsi ibadah
- b) Fungsi membersihkan orang yang berpuasa dari ucapan dan perbuatan yang tidak bermanfaat.
- c) Memberikan kecukupan kepada orang-orang miskin pada hari raya fitri.

---

<sup>22</sup> Mursyidi, *Akuntansi Zakat Kontemporer* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2006), 78.

<sup>23</sup> Mursyidi, *Akuntansi Zakat Kontemporer* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2006), 78.

Zakat fitri wajib dikeluarkan sebelum shalat id, namun ada pula yang membolehkan mengeluarkannya mulai pertengahan bulan puasa. Bukan dikatakan zakat fitri apabila dilakukan setelah shalat id. Ini pendapat yang paling kuat. Zakat fitri yang dibayarkan sesuai dengan kebutuhan pokok di suatu masyarakat, dengan ukuran yang juga disesuaikan dengan kondisi ukuran atau timbangan yang berlaku, juga dapat diukur dengan satuan uang. Di Indonesia, zakat fitri diukur dengan timbangan beras sebanyak 2,5 kilogram.<sup>24</sup>

Tujuan utama disyariatkannya zakat adalah untuk membersihkan dan mensucikan, baik membersihkan dan mensucikan harta kekayaan maupun pemiliknya sebagaimana telah di jelaskan dalam Q.S. Al-Taubah ayat 103 yang artinya “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka.

Adapun dampak zakat pada kehidupan pribadi yang mengeluarkan zakat adalah:

- Dapat mesucikan jiwa dari sifat kikir
- Mendidik berinfak dan suka memberi
- Manifestasi syukur atas nikmat yang telah diberikan oleh Allah.
- Mengobati hati dan cinta dunia
- Mengembangkan kekayaan batin.
- Menarik rasa simpati dan cinta pada sesame.

---

<sup>24</sup> Mursyidi, *Akuntansi Zakat Kontemporer* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2006), 78.

Sedangkan dampak dari penerima zakat adalah:

- Membebaskan atau meringankan si penerima dari kebutuhan-kebutuhan
- Menghilangkan sifat dengki dan benci kepada pemilik harta.

## 2) Zakat Mal

Zakat sepadan dengan kata sadaqah bahkan dengan kata infaq. Ketiga istilah tersebut merupakan kata yang mengindikasikan adanya ibadah maliyah, ibadah yang berkaitan dengan harta, konsep ini sudah disepakati oleh para ahli Islam. Pada periode Makiyah, konsep shadaqah dan infaq lebih populer daripada konsep zakat. Ibadah maliyah pada periode ini mempunyai dampak sosial sangat dahsyat dengan adanya peningkatan kualitas sumber daya manusia baik pribadi maupun kelompok.

### d. Ketentuan Zakat

Menurut Zuhaily dan Sahhatih yang dikutip oleh Ismail mengemukakan syarat wajib zakat sebagai berikut, yaitu <sup>25</sup>:

- 1) Islam Tidak ada kewajiban zakat atas orang kafir sesuai dengan kesepakatan (ijma') para ulama'. Karena ia merupakan ibadah yang suci dan orang kafir tidak termasuk kategori suci selama berada dalam kekufurannya.
- 2) Merdeka Seorang budak tidak wajib mengeluarkan zakat dan tidak dapat dikatakan memiliki, karena pada dasarnya tuannya yang memiliki apa yang ada di tangannya.

---

<sup>25</sup> Mursyidi, *Akuntansi Zakat Kontemporer* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2006), 78.


3) Harta yang Dikeluarkan adalah Harta yang Wajib dizakati Kriteria ini adalah lima jenis, yaitu:

- a) emas, perak dan uang baik yang logam maupun kertas.
- b) barang tambang atau barang temuan.
- c) binatang ternak.
- d) barang dagangan dan
- e) hasil tanaman dan buah-buahan.

4) Mencapai Nisab<sup>26</sup>

- 5) Harta yang dizakati miliknya penuh bukan dari hutang.
- 6) Harta yang dizakati sudah satu tahun.
- 7) Harta yang dizakati melebihi kebutuhan pokok.

#### e. Rukun Zakat



Rukun zakat adalah mengeluarkan sebagian dari nisab (harta) dengan, melepaskan pemilikan terhadapnya, menjadikan sebagian milik orang fakir, dan menyerahkan kepadanya atau harta tersebut diserahkan kepada wakilnya, yakni imam atau orang yang bertugas memungut zakat ('amil).

#### f. Waktu Wajib Zakat

Zakat fitrah boleh dikeluarkan satu atau dua hari sebelum hari raya. Nafi' menyatakan, Ibnu Umar memberikan zakat fitra kepada orang-orang yang pantas

---

<sup>26</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-quran dan terjemahan Indonesia...*, 195.

menerimanya. Para sahabat biasa mengeluarkan zakat fitra satu atau dua hari sebelum hari raya.<sup>27</sup>

Pembayaran zakat fitra tidak boleh ditunda hingga setelah shalat hari raya, sebab orang yang membayarnya setelah hari raya dianggap bersedekah biasa, sebagaimana dijelaskan dalam hadits yang telah disebutkan di atas. Para ulama sepakat, kewajiban membayar zakat fitra tidak gugur karena telah lewat batas waktu yang ditentukan, sebab zakat itu merupakan kewajiban yang harus ditunaikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya.

Zakat fitra yang tidak dibayar adalah utang yang tidak gugur kecuali setelah dilunasi, karena ia merupakan hak manusia. Sedangkan hak Allah yang dilanggar dengan melewati batas waktunya hanya dapat dilunasi dengan istighfar (mohon ampun) dan penyesalan.

#### g. Orang yang Berhak Menerima Zakat

Orang yang berhak menerima zakat hanya mereka yang telah ditentukan oleh Allah SWT. Dalam Al-Qur'an terdiri atas delapan golongan. Firman Allah SWT. QS. at-Taubah: 60:

﴿إِنَّمَا الْصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤْلَفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الْرِّقَابِ وَالْغَرِيمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةٌ مِّنْ رَبِّ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾

---

<sup>27</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-quran dan terjemahan Indonesia...*, 196.

Terjemahnya:

Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekaan) budak, orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah; dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana'.<sup>28</sup>

Berdasarkan firman Allah di atas ada delapan golongan yang berhak menerima zakat adalah:

- 1) Fakir adalah orang yang amat sengsara hidupnya, tidak mempunyai harta dan tenaga untuk memenuhi penghidupannya.
- 2) Miskin adalah orang yang memiliki pekerjaan tetapi hasil yang diperoleh tidak dapat mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari.
- 3) Amil adalah orang yang diberi tugas untuk mengumpulkan dan membagikan zakat.
- 4) Muallaf adalah orang yang baru masuk islam yang imannya masih lemah.
- 5) Hamba sahaya adalah budak yang dijanjikan tuannya untuk memerdekaan dengan tebusan atau bayaran.
- 6) Gharim (orang berutang) adalah orang yang berutang karena untuk kepentingan yang bukan maksiat dan tidak sanggup membayarnya.
- 7) Fi Sabilillah adalah orang yang berjuang di jalan Allah. Misalnya orang mendirikan masjid, madrasah, penyebar agama islam dan orang menuntut ilmu


---

<sup>28</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-quran dan terjemahan Indonesia...*, 196.


- 8) Ibnu Sabil adalah orang yang sedang dalam perjalanan yang bukan maksiat mengalami kesengsaraan dalam perjalanananya karena kehabisan bekal.
- h. Hikmah Zakat

Guna zakat sungguh penting dan banyak, baik terhadap si kaya, si miskin maupun terhadap masyarakat umum. Diantaranya adalah:

- 1) Menolong orang yang lemah dan susah agar dia dapat menunaikan kewajibannya terhadap Allah dan terhadap makhluk Allah (masyarakat).
- 2) Membersihkan diri dari sifat kikir dan akhlak yang tercela, serta mendidik diri agar bersifat mulia dan pemurah dengan membiasakan membayarkan amanat kepada orang yang berhak dan berkepentingan.



### C. Kerangka Pikir



Gambar 2.1 Kerangka Pikir

Dari kerangka pikir diatas dapat dijelaskan bahwa bagaimana zakat pertanian yang berasal dari panen Desa Salumakarra di kelola dan di implementasikan. Yang kemudian melalui beberapa hambatan dalam pengelolaan dan kemudian di distribusikan kepada masyarakat.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Proses dan makna (perspektif subjek) lebih ditonjolkan dalam penelitian kualitatif. Landasan teori dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta di lapangan. Selain itu landasan teori ini juga bermanfaat untuk memberikan gambaran umum tentang latar penelitian dan sebagai bahan pembahasan hasil penelitian.

#### **B. Fokus Penelitian**

Dalam melakukan penelitian dalam skripsi ini, fokus penelitian yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah Efektivitas implementasi zakat pertanian setiap panen di desa buntu-batu kecamatan bupon.

#### **C. Defensi Istilah**

Untuk mencegah timbulnya kesalah pahaman oleh pembaca, peneliti terlebih dahulu mengemukakan makna dari judul penelitian ini.

##### **1. Efektivitas**

Efektivitas merupakan suatu konsep yang lebih luas mencakup berbagai faktor di dalam maupun di luar diri seseorang, efektivitas tidak hanya dilihat dari hasil tetapi juga dari sisi persepsi maupun sikap seseorang dan sebagai ukuran kepuasan yang dicapai oleh seseorang.

## 2. Implementasi

Implementasi adalah tindakan–tindakan yang dilakukan oleh individu atau pejabat–pejabat, kelompok–kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada terciptanya tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan.

## 3. Zakat

*Zakat* adalah bagian tertentu dari harta yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim apabila telah mencapai syarat yang ditetapkan.

## D. Desain Penelitian

Jenis penelitian kualitatif, istilah respon dan subjek penelitian diatas disebut dengan informan, yaitu orang yang memberikan informasi data yang diinginkan peneliti.

## E. Data dan Sumber Data

Adapun sumber data yang diperoleh dalam penyusunan penelitian ini yaitu sumber data primer dan Sekunder yaitu:

1. Data primer merupakan data pertama kali yang dikumpulkan oleh peneliti dengan cara turun langsung di lapangan untuk melihat secara detail informasi yang akan didapatkan, dalam hal ini peneliti akan mengambil informasi dengan teknik wawancara dan observasi.
2. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui studi dokumentasi yang ada hubungannya dengan materi penelitian ini. Dalam penelitian ini penulis melakukan studi kepustakaan (*Library Research*) yaitu dengan mempelajari buku

kepustakaan, literature, bulletin, majalah, serta materi kuliah yang berkaitan erat dengan pembahasan masalah ini.

#### **F. Instrumen Penelitian**

Dalam penelitian ini, instrumen dalam mengumpulkan data-data informan menggunakan wawancara dan observasi, dengan menjadikan informan sebagai sasarannya dalam mengumpulkan data-data yang berkualitas dan akurat.

#### **G. Teknik Pengumpulan Data**

Dalam penelitian ini metode pengumpulan data yang digunakan adalah:

##### a. Interview

Metode interview adalah metode pencarian data dengan melakukan wawancara yaitu cara untuk mengumpulkan data dengan mengajukan berbagai pertanyaan secara langsung kepada seorang informan ataupun praktisi. Dalam penelitian ini peneliti mengadakan wawancara dengan pengurus Masjid buntu batu Kabupaten Luwu.

##### b. Dokumentasi

Dalam sebuah penelitian lapangan dibutuhkan berbagai data sebagai dokumen pendukung, sehingga metode dokumentasi sangat perlu untuk mencari data yang terkait dengan berbagai hubungan atau variabel baik berupa buku-buku, majalah, makalah dan lain sebagainya. Dokumentasi ini digunakan untuk memperkuat terhadap hasil observasi dan interview.

##### c. Observasi

Metode observasi merupakan metode pengamatan yang didukung dengan pengumpulan dan pencatatan data secara sistematis terhadap obyek yang akan diteliti. Dalam penelitian ini metode observasi digunakan agar pokok permasalahan yang ada dapat diteliti secara langsung pada Desa Buntu-Batu Kecamatan Bupon Kabupaten Luwu.

## **H. Pemeriksaan Keabsahan Data**

Menurut Sugiyono, penelitian kualitatif condong pada aspek validitas. Data yang ditemukan selama di lapangan bisa tidak akurat atau tidak valid apabila tidak ditemukan perbedaan yang signifikan antara permasalahan yang diambil peneliti dengan realita dilapangan. Sehingga dalam menguji keabsahan data yang dilakukan oleh peneliti, dalam penelitian kualitatif, tidak hanya satu, tetapi terdapat banyak cara yang dapat dilakukan. Diantaranya adalah:

### 1. Tringulasi data

merupakan cara untuk memeriksa keabsahan data, dengan memanfaatkan suatu hal yang lain. Terdapat 4 macam tringulasi yang dapat digunakan sebagai cara untuk memeriksa data, diantaranya: metode, maupun pemanfaatan sumber dan waktu.

### 2. Perpanjangan Keikutsertaan

Perpanjangan keikutsertaan merupakan salah satu teknik pengujian keabsahan data dimana peneliti tetap berada di lapangan hingga pengambilan data permasalahan yang diteliti benar-benar terkumpul. Hal ini bertujuan untuk meminimalisir

kekeliruan dan menghindari pengaruh kejadian yang sesaat dan tidak biasa. Perpanjangan keikutsertaan mengharuskan peneliti untuk turut serta pada lokasi yang dijadikan penelitian. Keikutsertaan tersebut dengan tujuan untuk membangun komunikasi yang baik, antara peneliti dengan subjek, sehingga dapat mempengaruhi tingkat validitas data yang diperoleh.

### 3. Ketekunan Pengamatan

Ketekunan pengamatan merupakan salah satu teknik pengujian keabsaan data, yang bertujuan untuk mencari interpretasi yang berkaitan dengan proses menganalisis dan mencari pengaruh yang dapat diperhitungkan maupun yang tidak dapat diperhitungkan, dalam penelitian. Teknik ini bertujuan juga untuk menemukan karakteristik yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti untuk kemudian dijelaskan secara rinci.

## I. Teknik Analisis Data

Teknik analisa data dalam kasus ini menggunakan analisa data dalam penelitian ini deskriptif kualitatif. Penelitian ini akan menggunakan empat metode analisis, yaitu:

### a. Pengumpulan data

Pengumpulan data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi, dicatat dalam catatan lapangan yang terdiri dari dua bagian yaitu deskriptif dan reflektif. Catatan deskriptif adalah catatan alami, catatan apa yang

dilihat, didengar, disaksikan oleh penulis. Catatan reflektif adalah catatan yang berisi kesan, komentar dan tafsiran penulis sesuai dengan temuan.

b. Reduksi data

Setelah data terkumpul, selanjutnya dibuat reduksi sebagai proses pemilihan, pemasatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data “kasar” yang muncul dari catatan catatan yang tertulis dilapangan. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisa yang menajam, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasi data dengan cara yang sedemikian rupa serta mengorganisasikan data sehingga memudahkan penulis menarik kesimpulan<sup>29</sup>.

c. Penyajian data

Setelah data direduksi, peneliti menyajikan sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data diarahkan agar data hasil reduksi terorganisaikan, tersusun dalam pola hubungan sehingga makin mudah dipahami. Penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian naratif, bagan, hubungan antar kategori serta diagram alur. Pada langkah ini, peneliti berusaha menyusun data yang relevan sehingga informasi yang didapat disimpulkan dan memiliki makna tertentu untuk menjawab masalah penelitian. Penyajian data dapat berupa tulisan atau kata-kata, gambar, grafik dan table. Tujuan sajian data adalah untuk menghubungkan informasi sehingga dapat menggambarkan keadaan yang terjadi. Dengan penyajian tersebut akan dapat

---

<sup>29</sup> Tuturtika, *Proposal Penelitian*”, 12 Maret 2016 <https://Tuturtika.wordpress.com>

dipahami apa yang terjadi dan apa yang harus dilakukan, menganalisis ataukah tindakan berdasarkan pemahaman yang didapat dari penyajian-penyajian tersebut<sup>30</sup>.

#### d. Penarikan Kesimpulan

Tahap ini merupakan tahap penarikan kesimpulan dari semua data yang telah diperoleh sebagai hasil dari penelitian. Penarikan kesimpulan atau verifikasi adalah usaha untuk mencari atau memahami makna/arti, keteraturan, pola-pola, penjelasan, alur sebab akibat atau proposisi. Proses analisis tidak sekali jadi, melainkan interaktif, secara bolak-balik diantara kegiatan reduksi, penyajian dan penarikan kesimpulan atau verifikasi selama waktu penelitian. Penarikan kesimpulan merupakan tahap akhir dari kegiatan analisis data. Selanjutnya pengolahan data yang dilakukan berdasarkan pada setiap perolehan data dari catatan lapangan, direduksi, dideskripsikan, dianalisis, kemudian ditafsirkan. Prosedur analisis data terhadap masalah lebih difokuskan pada upaya menggali fakta sebagaimana adanya (*natural setting*), dengan teknik analisis pendalaman kajian.

---

<sup>30</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R dan D*, (Bandung: Alphabet, 2010), 23

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Deskripsi Data**

##### **1. Kondisi Geografis Kabupaten Luwu**

Secara astronomis Kabupaten Luwu terletak antara  $2^{\circ}34'45''$  -  $3^{\circ}30'30''$  Lintang Selatan dan  $120^{\circ}21'15''$  -  $121^{\circ}43'11''$  Bujur Timur, posisi Kabupaten Luwu terletak pada bagian timur laut Provinsi Sulawesi Selatan dengan jarak sekitar 300 km dari Kota Makassar. Kabupaten Luwu terletak diantara Kabupaten Luwu Utara dan Kota Palopo di sebelah Utara, Teluk Bone di sebelah timur, Kota Palopo dan kota Wajo di sebelah selatan, Kabupaten Tanah Toraja dan Kabupaten Enrekang di sebelah barat, yang dilihat berdasarkan posisi geografnisnya. Daerah Kabupaten Luwu terbagi menjadi dua wilayah yang disebabkan karena adanya pemekaran dari Kota Palopo, yaitu wilaya Kabupatem Luwu bagian selatan dan bagian utara dari Kota Palopo. Kabupatem Luwu memiliki 22 Kecamatan dan 227 Desa/ Kelurahan yang terdiri dari 9 kecamata berbatasan langsung dengan Teluk Bone di sebelah timurnya.

Kecamatan yang berbatasan tersebut diantaranya Larompong, Larompong Selatan, Suli, Belopa, Kamanre, Belopa Utara, Ponrang, Ponrang Selatan, dan Bua. Dari 9 kecamatan yang berbatasan dengan Teluk Bone tersebut terdapat sebanyak 37 desa/kelurahan yang diklasifikasikan sebagai daerah pantai, selebihnya sebanyak 190 desa/kelurahan adalah desa/kelurahan bukan pantai. Luas wilayah administrasi

Kabupaten Luwu kurang lebih 3.000,25 km<sup>2</sup> dan terdiri dari 22 kecamatan yang dibagi menjadi 227 desa/kelurahan. Kecamatan 1 Badan Pusat Statistik Kabupaten Luwu , “Kabupaten Luwu Dalam Angka 2020” 44 Latimojong adalah kecamatan terluas di Kabupaten Luwu, luas Kecamatan Latimojong tercatat sekitar 467,75 km<sup>2</sup> atau sekitar 15,59 persen dari luas Kabupaten Luwu, menyusul kemudian Kecamatan Walenrang Utara dan Walenrang Barat dengan luas masing-masing sekitar 259,77 km<sup>2</sup> dan 247,13 km<sup>2</sup> atau 8,66 persen dan 8,24 persen. Sedangkan kecamatan yang memiliki luas wilayah terkecil adalah Kecamatan Belopa Utara dengan luas kurang lebih 34,73 km<sup>2</sup> atau hanya sekitar 1,16 persen. Ibukota Kabupaten Luwu adalah Kecamatan Belopa. Kecamatan yang memiliki jarak terjauh ke Ibukota Kabupaten Luwu adalah kecamatan Bassesangtempe dengan jarak 110 km, kecamatan Lamasi Timur dengan jarak 96 km, dan kecamatan Walenrang Barat dengan jarak 93 km.<sup>2</sup>

Berikut tabel banyaknya kecamatan yang ada dikabupaten luwu:


**Tabel 4.1**  
**Luasnya wilayah dan banyaknya kecamatan kabupaten luwu**

<b>Jumlah Kecamatan Desa/Kelurahan</b>		<b>(km<sup>2</sup>)</b>	<b>%</b>	<b>Defenitif</b>	<b>Persia pan</b>	<b>Ju mla h</b>
<b>1</b>	Larompung	225,25	7.51	13	-	<b>13</b>
<b>2</b>	Larompung Selatan	131	4.37	10	-	<b>10</b>
<b>3</b>	Suli	81,75	2.72	13	-	<b>13</b>
<b>4</b>	Suli Barat	153,5	5.12	8	-	<b>8</b>
<b>5</b>	Belopa	59,26	1.98	9	-	<b>9</b>

<b>6</b>	Kamanre	52,44	1.75	8	-	<b>8</b>
<b>7</b>	Belopa Utara	34,73	1.16	8	-	<b>8</b>
<b>8</b>	Bajo	68,52	2.28	12	-	<b>12</b>
<b>9</b>	Bajo Barat	66,3	2.21	9	-	<b>9</b>
<b>10</b>	Bassesangtempe	301	10.03	24	-	<b>24</b>
<b>11</b>	Bassesangtempe Utara	**	**	**	-	**
<b>12</b>	Latimojong	467,75	15.59	12	-	<b>12</b>
<b>13</b>	Bupon	182,67	6.09	10	-	<b>10</b>
<b>14</b>	Ponrang	107,09	3.57	10	-	<b>10</b>
<b>15</b>	Ponrang Selatan	99,98	3.33	13	-	<b>13</b>
<b>16</b>	Bua	204,01	6.80	15	-	<b>15</b>
<b>17</b>	Walenrang	94,6	3.15	9	-	<b>9</b>
<b>18</b>	Walenrang Timur	63,65	2.12	8	-	<b>8</b>
<b>19</b>	Lamasi	42,2	1.41	10	-	<b>10</b>
<b>20</b>	Walenrang Utara	259,77	8.66	11	-	<b>11</b>
<b>21</b>	Walenrang Barat	247,13	8.24	6	-	<b>6</b>
<b>22</b>	Lamasi Timur	57,65	1.92	9	-	<b>9</b>
<b>Jumlah</b>		<b>3000,2</b>	<b>100</b>	<b>227</b>	-	<b>227</b>
		<b>5</b>				

Sumber : Kabupaten Luwu Dalam Angka Tahun 2019.





Gambar 4.1 Peta Administrasi Kabupaten Luwu

## 2. Demografi Penduduk Kabupaten Luwu

Perkembangan jumlah penduduk di Kabupaten Luwu selama lima tahun terakhir mengalami peningkatan, dimana berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Luwu diketahui bahwa rata-rata pertambahan penduduk dalam empat tahun terakhir yaitu dari tahun 2008-2019 sebanyak 4.754 jiwa per-tahun. Laju pertumbuhan penduduk dari tahun 2009 – 2019 mengalami peningkatan sebesar 1,01 persen, dengan jumlah penduduk pada tahun sebelumnya sebesar 318.219 jiwa.

Secara umum, jumlah penduduk terbesar pada tahun 2019 terdapat di

Kecamatan Bua sebanyak 31,527 Jiwa sedangkan penduduk jumlah penduduk terendah terdapat di Kecamatan Latimojong sebesar 5,558 Jiwa. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada **Tabel 4.2**.

**Tabel 4.2**  
**Jumlah Penduduk dan Kepadatan Penduduk di Rinci Menurut Kecamatan di Kabupaten Luwu Tahun 2019**

No	KECAMATAN	Jumlah Penduduk				Jumlah KK			
		2009	2010	2011	2019	2009	2010	2011	2019
1	Larompong	18,454	18,834	19,024	19,179	4,516	4,361	4,450	<b>4,486</b>
2	Larompong Selatan	15,623	15,800	15,959	16,091	3,745	3,585	3,658	<b>3,688</b>
3	Suli	18,420	18,479	18,665	18,820	4,002	3,798	3,875	<b>3,907</b>
4	Suli Barat	8,457	8,491	8,577	8,647	2,009	1,942	1,982	<b>1,998</b>
5	Belopa	14,707	14,812	14,961	15,086	3,255	3,084	3,147	<b>3,173</b>
6	Kamanre	11,123	11,238	11,351	11,446	2,573	2,473	2,523	<b>2,544</b>
7	Belopa Utara	14,410	14,545	14,691	14,814	3,453	3,172	3,237	<b>3,264</b>
8	Bajo	13,849	14,238	14,381	14,501	3,013	2,891	2,950	<b>2,975</b>
9	Bajo Barat	8,976	9,324	9,418	9,496	2,071	1,978	2,018	<b>2,035</b>
10	Bassesangtempe	13,908	14,115	14,257	14,373	3,591	3,466	3,537	<b>3,566</b>
11	Bastem Utara	*	*	*	*	*	*	*	*
12	Latimojong	5,358	5,457	5,512	5,558	1,521	1,480	1,510	<b>1,523</b>
13	Bupon	14,377	14,451	14,596	14,716	3,380	3,247	3,313	<b>3,340</b>
14	Ponrang	25,866	26,114	26,377	26,595	5,689	5,472	5,583	<b>5,629</b>
15	Ponrang Selatan	23,664	23,744	23,983	24,185	4,912	4,836	4,934	<b>4,976</b>
16	Bua	30,288	30,955	31,266	31,527	6,991	6,755	6,893	<b>6,950</b>
17	Walenrang	17,283	17,433	17,608	17,754	3,723	3,582	3,655	<b>3,685</b>
18	Walenrang Timur	15,183	15,281	15,435	15,564	3,343	3,207	3,272	<b>3,299</b>
19	Lamasi	19,955	20,364	20,569	20,738	4,907	4,757	4,854	<b>4,894</b>
20	Walenrang Utara	17,331	17,744	17,923	18,701	4,069	3,916	3,996	<b>4,029</b>
21	<b>Walenrang Barat</b>	<b>8,834</b>	<b>8,897</b>	<b>8,987</b>	<b>9,059</b>	<b>1,770</b>	<b>1,708</b>	<b>1,743</b>	<b>1,757</b>

Sumber : Kabupaten Luwu Dalam Angka Tahun 2019.

### 3. Jumlah penduduk Menurut Jenis Kelamin

Secara umum, jumlah penduduk dengan jenis kelamin perempuan lebih

besar jika dibandingkan dengan jumlah penduduk jenis kelamin laki-laki. Pada Tahun 2019, jumlah penduduk perempuan berjumlah 171.505 jiwa sedangkan jumlah penduduk berjumlah 167.102 jiwa. Lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 4.3 berikut.

**Tabel 4.3**  
**Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin Dirinci berdasarkan Kecamatan di Kabupaten Luwu Tahun 2019**

No	Kecamatan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	Larompung	9,551	9,626	<b>19,177</b>
2	Larompung Selatan	7,948	8,143	<b>16,091</b>
3	Suli	8,993	9,827	<b>18,820</b>
4	Suli Barat	4,397	4,250	<b>8,647</b>
5	Belopa	7,081	8,005	<b>15,086</b>
6	Kamanre	5,571	5,875	<b>11,446</b>
7	Belopa Utara	7,222	7,592	<b>14,814</b>
8	Bajo	6,896	7,605	<b>14,501</b>
9	Bajo Barat	4,710	4,786	<b>9,496</b>
10	Bassesangtempe	7,425	6,948	<b>14,373</b>
11	Bassesangtempe Utara	0	0	<b>0</b>
12	Latimojong	2,846	2,712	<b>5,558</b>
13	Bupon	7,311	7,405	<b>14,716</b>
14	Ponrang	13,249	13,346	<b>26,595</b>
15	Ponrang Selatan	11,756	12,429	<b>24,185</b>
16	Bua	15,279	16,248	<b>31,527</b>
17	Walenrang	8,807	8,947	<b>17,754</b>
18	Walenrang Timur	7,746	7,818	<b>15,564</b>
19	Lamasi	10,358	10,380	<b>20,738</b>
20	Walenrang Utara	9,048	9,023	<b>18,071</b>
21	Walenrang Barat	4,732	4,327	<b>9,059</b>
22	Lamasi Timur	6,176	6,213	<b>12,389</b>
<b>Jumlah/Rata-Rata</b>		<b>167,102</b>	<b>171,505</b>	<b>338,607</b>

Sumber : Kabupaten Luwu Dalam Angka Tahun 2019.

#### 4. Persebaran dan Laju Pertumbuhan Penduduk

Jumlah penduduk terus bertambah setiap tahunnya tersebar tidak merata di

berbagai kecamatan di Kabupaten Luwu. Tahun 2011 jumlah penduduk terbesar terdapat di Kecamatan Bua yaitu sebesar 9,31 persen dan jumlah penduduk terkecil terdapat di Kecamatan Latimojong sekitar 1,64 persen penduduk. Sementara jika dilihat dari kepadatan penduduk per km<sup>2</sup>, Kecamatan Lamasi merupakan daerah terpadat yaitu 487,42 penduduk per kilo meter persegi (km<sup>2</sup>) dengan luas wilayah hanya 1,4 persen dari luas kabupaten Luwu, sementara yang paling rendah kepadatannya terdapat di kecamatan Latimojong yaitu hanya 11,78 penduduk per kilometer persegi (km<sup>2</sup>) dengan luas wilayah 15,6 persen dari luas kabupaten Luwu.

**Tabel 4.4**  
**Jumlah Penduduk, Tingkat Pertumbuhan dan Kepadatan Penduduk Dirinci**  
**berdasarkan Kecamatan di Kabupaten Luwu Tahun 2019**

No	KECAMATAN	Jumlah Penduduk					Tingkat Pertumbuhan			Kepadatan Penduduk			
		2009	2010	2011	2019	2009	2010	2011	2019	2009	2010	2011	2019
1	Larompong	18,454	18,834	19,024	19,179	1.02	1.02	1.01	1.01	81.93	83.61	84.46	85.15
2	Larompong Selatan	15,623	15,800	15,959	16,091	0.97	1.01	1.01	1.01	119.26	120.61	121.82	122.83
3	Suli	18,420	18,479	18,665	18,820	0.98	1.00	1.01	1.01	225.32	226.04	228.32	230.21
4	Suli Barat	8,457	8,491	8,577	8,647	1.02	1.00	1.01	1.01	55.09	55.32	55.88	56.33
5	Belopa	14,707	14,812	14,961	15,086	1.37	1.01	1.01	1.01	248.18	249.95	252.46	254.57
6	Kamanre	11,123	11,238	11,351	11,446	0.84	1.01	1.01	1.01	212.11	214.30	216.46	218.27
7	Belopa Utara	14,410	14,545	14,691	14,814	1.25	1.01	1.01	1.01	414.92	418.80	423.01	426.55
8	Bajo	13,849	14,238	14,381	14,501	1.21	1.03	1.01	1.01	202.12	207.79	209.88	211.63
9	Bajo Barat	8,976	9,324	9,418	9,496	1.19	1.04	1.01	1.01	135.38	140.63	142.05	143.23
10	Bassesangtempe	13,908	14,115	14,257	14,373	0.92	1.01	1.01	1.01	46.21	46.89	47.37	47.75
11	B. Utara												
12	Latimojong	5,358	5,457	5,512	5,558	0.81	1.02	1.01	2.67	11.45	11.67	11.78	31.46
13	Bupon	14,377	14,451	14,596	14,716	0.90	1.01	1.01	1.82	78.70	79.11	79.90	145.59
14	Ponrang	25,866	26,114	26,377	26,595	1.15	1.01	1.01	0.92	241.54	243.85	246.31	225.84
15	Ponrang Selatan	23,664	23,744	23,983	24,185	1.15	1.00	1.01	1.31	236.69	237.49	239.88	315.33
16	Bua	30,288	30,955	31,266	31,527	1.11	1.02	1.01	0.57	148.46	151.73	153.26	87.03
17	Walenrang	17,283	17,43	17,60	17,70.91	1.01	1.01	0.88	182.70	184.186	186	186	164

			3	8	54					28	.13	.52	
18	Walenrang Timur	15,183	15,28 1	15,43 5	15,5 64	0.86	1.01	1.01	1.34	238.54	240. 08	242 .50	<b>325 .81</b>
19	Lamasi	19,955	20,36 4	20,56 9	20,7 38	1.03	1.02	1.01	0.91	472.87	482. 56	487 .42	<b>443 .15</b>
20	Walenrang Utara	17,331	17,74 4	17,92 3	18,7 01	0.95	1.02	1.01	0.51	66.72	68.3 1	69. 00	<b>34. 87</b>
21	Walenrang Barat	8,834	8,897	8,987	9,05 9	0.88	1.01	1.01	1.01	35.75	36.0 0	36. 37	<b>36. 66</b>
22	Lamasi Timur	12,114	12,16 6	12,28 8	12,3 89	0.97	1.00	1.01	1.01	210.13	211. 03	213 .15	<b>214 .90</b>
	Jumlah/Rata2	328,18 0	332,4 82	335,8 28	339, 239	1	1	1	1	3,664	3,71 0	3,7 47	<b>3,8 22</b>

Sumber : Kabupaten Luwu Dalam Angka Tahun 2019.

## 5. Jumlah Penduduk Miskin

Jika ditinjau dari tingkat ekonomi, maka secara umum jumlah keluarga miskin masih tersebar merata di seluruh kecamatan. Dari data tahun 2019 menunjukkan, jumlah keluarga miskin terbesar terdapat di Kecamatan Lamasi sebanyak 1.909 Keluarga sedangkan jumlah keluarga miskin terkecil terdapat di Kecamatan Suli Barat sebanyak 96 Keluarga. Lebih jelasnya dapat dilihat pada table berikut.

**Tabel 4.5**  
**Jumlah Keluarga Pra Sejahtera Menurut**  
**Kecamatan Di Kabupaten Luwu, 2019**

Kecamatan	Jumlah Keluarga Miskin
<b>Larompang</b>	<b>693</b>
<b>Larompang Selatan</b>	<b>462</b>
<b>Suli</b>	<b>146</b>
<b>Suli Barat</b>	<b>96</b>
<b>Belopa</b>	<b>965</b>
<b>Kamanre</b>	<b>375</b>
<b>Belopa Utara</b>	<b>347</b>
<b>Bajo</b>	<b>243</b>
<b>Bajo Barat</b>	<b>226</b>
<b>Bassesangtempe</b>	<b>1,653</b>
<b>Bassesangtempe Utara</b>	*

<b>Latimojong</b>	<b>522</b>
<b>Bupon</b>	<b>617</b>
<b>Ponrang</b>	<b>313</b>
<b>Ponrang Selatan</b>	<b>308</b>
<b>Bua</b>	<b>766</b>
<b>Walenrang</b>	<b>1,305</b>
<b>Walenrang Timur</b>	<b>1,542</b>
<b>Lamasi</b>	<b>1,909</b>
<b>Walenrang Utara</b>	<b>1,826</b>
<b>Walenrang Barat</b>	<b>1,194</b>
<b>Lamasi Timur</b>	<b>1,162</b>
<b>Jumlah</b>	<b>16,670</b>

Sumber : Kabupaten Luwu Dalam Angka Tahun 2019.

## 6. Topobiografi

Sebagian besar wilayah Kabupaten Luwu memiliki tingkat kemiringan diatas 40% dengan luas wilayah sekitar 197.690,77 Ha atau 65,89% dari luas wilayah Kabupaten Luwu, sedangkan wilayah dengan kemiringan 0 - 8% dengan luas 42.094,88 Ha atau 14,03%, kemiringan 8 - 15% memiliki luas 29.696,28 Ha atau 9,90%, kemiringan 15 - 25% memiliki luas 8.245,50 Ha atau 2,75% dan 25 - 40% memiliki luas 22.297,60 Ha atau 7,43%. Secara umum, Kabupaten Luwu berada pada ketinggian berkisar antara 0 – 2000 mdpl.

## 7. Geohidrologi

Kabupaten Luwu dialiri 11 (sebelas) sungai besar, sungai terpanjang adalah Sungai Lamasi sepanjang 69 KM yang melewati Kecamatan Walenrang Barat, Walenrang dan Lamasi. Sedangkan sungai terpendek sepanjang 12 KM adalah Sungai Kandoa di Kecamatan Bua. untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada **Tabel 4.5**

berikut.

**Tabel 4.6.**  
**Daerah Aliran Sungai (DAS) di Kabupaten Luwu**

N o.	Sungai	Panjang (KM)	Daerah Aliran
1	Sungai Lamasi	69	Kec. Walenrang Barat, Walenrang, Lamasi
2	Sungai Makawa	36	Kec. Lamasi Timur
3	Sungai Bua	13	Kec. Bua
4	Sungai Pareman (Noling)	73	Kec. Bupon, Ponrang, Ponrang Selatan dan Kec. Kamanre
5	Sungai Bajo	44	Kec. Bajo Barat, Bajo dan Kec. Belopa
6	Sungai Suli	30	Kec. Suli Barat dan Kec. Suli
7	Sungai Larompong	13	Kec. Larompong
8	Sungai Tembo'e	25	Kec. Larompong Selatan
9	Sungai Rantebelu	15	Kec. Larompong
10	Sungai Sampano	17	Kec. Larompong Selatan
11	<b>Sungai Kandoa (Balambang)</b>	<b>12</b>	<b>Kec. Bua</b>

Sumber : Kabupaten Luwu Dalam Angka Tahun 2019.

#### 8. Geologi

Ditinjau dari kondisi geologi Kabupaten Luwu, maka diketahui bahwa di wilayah utara kabupaten dan di bagian timur hingga selatan yang berbatasan dengan Kabupaten Toraja, Toraja Utara dan Enrekang memiliki formasi Batuan Terobosan (granit, granodiorit, riolit, diorit, dan aplit), Batuan Gunung Api Lamasi (lava andesit, basal, breksi gunung api, batu pasir, dan batu lanau setempat mengandung felspatoid, umumnya terkloritkan dan terkersitkan, umumnya diduga Oligosen karena menindih Formasi Toraja (Tets yang berumur Eosen), Formasi Latimojong (batu sabak, kuarsit, filit, batu pasir kuarsa malih, batu lanau malih dan pualam

setempat, batu lempung malih).

Sedangkan di daerah dataran rendah yang berada di jalur pesisir Kabupaten Luwu, dari Larompong, Suli, Belopa, Ponrang dan Kecamatan Bua serta daerah pesisir sekitarnya, terdiri atas Batuan Gunung Api Baturape-Cindako (pusat erupsi), Batuan gunung api Lamasi (lava andesit, basal, breksi gunung api, batu pasir, dan batulanau, setempat mengandung felspatoid, umumnya terkloritkan dan terkersitkan,: umumnya diduga Oligosen karena menindih Formasi Toraja (Tets yang berumur Eosen), Endapan aluvium dan Pantai (kerikil, pasir, lempung, lumpur, batugamping koral).


#### 9. Klimatologi

Secara umum, keadaan cuaca di Kabupaten Luwu dipengaruhi oleh dua musim yaitu musim kemarau dan musim penghujan. Kabupaten Luwu memiliki keadaan iklim tipe B1, dengan suhu rata-rata  $29^{\circ} - 31^{\circ}\text{C}$  yang merupakan tipe umum di daerah tropis. Sedangkan jika ditinjau dari intensitas hujan, maka curah hujan paling tinggi terjadi pada bulan Juli dengan nilai 756 mm di Belopa dan intensitas terendah terjadi pada bulan Oktober di Kecamatan Bua dengan intensitas 6 mm, sementara itu, intensitas hujan tinggi yang merata tiap bulannya di Kecamatan Bessesang Tempe dengan rata rata 499 mm.

## B. Hasil Penelitian

### 1. Pengumpulan Zakat Pertanian

Telah dijelaskan bahwa pertanian di Desa Salumakarra adalah pertanian jagung dan ladang jagung berdasarkan gambaran umum pada sub bab gambaran umum. Sehingga bercocok tanam menjadi mata pencaharian sebagian besar penduduk Desa Salumakarra . Umat Islam merupakan mayoritas penduduk Desa Salumakarra.



Para petani di Desa Salumakarra menghasilkan uang yang berbeda-beda. Hal ini dipengaruhi oleh jumlah benih yang ditanam dan luas permukaan tanah yang dimiliki masing-masing . jumlah uang yang dihasilkan dari tanah meningkat dengan jumlah tanah yang dikelola. Petani rata-rata dapat panen dua kali setahun, dengan beberapa panen sampai tiga kali. Setiap karung berisi 30-40 kilogram dari hasil panen tersebut.

Tanaman jagung memiliki nilai yang wajib dikeluarkan zakatnya, berdasarkan hasil pendapatan pertanian pada saat panen. Menurut syariat Islam, petani diwajibkan untuk menyalurkan zakat. Mayoritas masyarakat di Desa Salumakarra justru telah membayar zakat dengan cara mengeluarkannya. dari hasil panen mereka. Para pemuda berdiskusi dengan tokoh agama tentang bagaimana pemungutan hasil panen atau zakat sebelum pengumpulan zakat masyarakat.

Menurut wawancara penulis di Desa Salumakarra sudah banyak masyarakat yang sudah membayar zakat. Hal ini dikarenakan yang mengelolah zakat hasil

pertanian adalah masjid salumakarra dan dimana desa tersebut keislamannya didesa tersebut sudah diamalkan dengan baik.

Hasil wawancara dengan tokoh agama dan petani di Desa Salumakarra. Bpk.Mustafa hamma usia 70 tahun dan merupakan imam masjid mengungkapkan bahwa: "Zakat pertanian, katanya, adalah zakat hasil panen yang lebih dari 10 persen setiap panen, disini kebanyakan mempunyai ladang jagung dari pada sawah, jadi setiap panen jagung wajib mengelurakan zakat sebesar 10 persen dari hasilnya, dan ladang dan bibit jagung juga dikelolah sendiri oleh petani"

Dalam hasil wawancara diatas, peneliti memberikan informasi bahwa setiap panen jagung di desa Salumakarra para petani harus mengeluarkan zakatnya sebesar 10 persen dari hasil panennya, selain itu warga dan petani di Desa Salumakarra juga mengelolah sendiri ladang jagung mereka. pak Mustafa juga mengungkapkan bahwa rata rata luas ladang jagung yang mereka punya sekitar 1-3 hektar, dan tidak ada sistem pengairan tapi tada hujan, seperti yang diungkapkan oleh narasumber, bapak Mustafa siang itu.

Pada sistem panen, bapak Mustafa mengungkapkan sebagai berikut:

"Pada sistem panen, 2 kali panen dalam setahun dan hasil panennya itu sekitar 4 ton (4,000 Kg) perhektar"

ungkap bapak Mustafa saat diwawancarai di desa salumakarra, setelah itu peneliti juga bertanya tentang kepada siapa zakat pertanian disalurkan dan dengan lembut bapak Mustafa mengatakan bahwa:

"Kepada fakir miskin tentunya, namun disini rata-rata yang menerima zakat yaitu tetangga yang masih berhubungan keluarga pada saat panen" dari wawancara

tersebut dapat peneliti simpulkan bahwa pada saat pembagian zakat, zakat diterima oleh orang miskin namun dalam pembagiannya masih dilihat silsilah keluarga, yang mendapat zakat adalah orang-orang yang masih berhubungan keluarga, ini sudah tidak heran lagi karna Desa Salumakarra minim penduduk dan rata-rata didalamnya mereka semua berkeluarga.

Pada wawancara juga, bapak Mustafa mengungkapkan bahwa:

“Zakat yang diterima berupa uang sesuai dengan jualan para petani, dan sistem mengeluarkannya yaitu dikeluarkan pada saat setelah panen dan disesuaikan dengan zakat pertanian, zakat dihitung setelah jagung dijual, 10% untuk dikeluarkan dari hasil panen jagung sebagai zakat pertanian, sekitar 35 kartu keluarga yang mendapatkan zakat pertanian”

Pada hasil wawancara diatas, peneliti dapat meberikan pendapat bahwa, pada pengeluaran zakat pertanian hasil panen jagung, Desa Salumakrra sudah memperhatikan seberapa persen pembagian atas hasil panen yang dilakukan petani, ini menandakan bahwa Desa Salumakarra sudah menjalankan zakat pertanian dan tentunya sudah sesuai dengan ajaran islam, Peneliti juga akan memaparkan data data pengeluaran zakat petani yaitu sebagai berikut:

Tabel 4.1


Data Petani Zakat Pertanian, luas dan Zakat yang dikeluarkan

No	Nama	Luas Lahan	Hasil Panen	Zakat yang dikeluarkan
----	------	------------	-------------	------------------------

1	Bapak Rail Al-amin	1 Hektar	4.000 Kg x Rp 2.800	10% = 1.120.000
2	Basri Nuhung	3 Hektar	12.000 Kg x Rp 2.800	10% = 3.360.000
3	Fauzan Asri	4 Hektar	16.000 Kg x Rp 2.800	10% = 4.480.000
4	Hasan	2 Hektar	8.000 Kg x Rp 2.800	10% = 2.240.000

Pada tabel diatas dapat kita lihat bahwa bapak fauzan lebih banyak mengeluarkan zakatnya karna memiliki luas lahan yang besar, dan hasil panennya juga melimpak, pada desa salumakarra pengeluaran zakat pertanian sangatlah adil.

## 2. Distribusi Zakat



Hasil panen jagung yang dimiliki petani di Desa Salumakarra Kecamatan Bupon sebagian besar menjadi tanggungan pendistribusian zakat yang disalurkan kepada fakir miskin dan yang tidak memiliki lahan pertanian, menurut beberapa pendapat dan penjelasan wawancara tersebut di atas. Namun , ini tidak berarti bahwa mereka semua meninggalkan sejumlah penerima zakat lainnya . Namun , karena kepedulian masyarakat terhadap mereka yang tidak memiliki akses ke lahan pertanian, orang miskin menerima zakat lebih diprioritaskan . Akibatnya, panitia juga memberikan zakat kepada orang-orang yang tidak memiliki tanah untuk bercocok tanam Panitia zakat Desa Salumakarra mengarahkan penyaluran zakat hasil pertanian kepada fakir miskin dan yang tidak memiliki akses lahan pertanian, yang ditentukan oleh kriteria panitia siapa yang berhak menerima zakat.

### C. Pembahasan

#### 1. Pengumpulan Zakat Pertanian Perspektif Hukum Islam di Desa Salumakarra Kecamatan Bupon

Wawancara dengan informan dapat menghasilkan informasi tentang proses pengumpulan zakat di Desa Salumakarra. Menurut tanggapan yang diperoleh dari hasil wawancara, tata cara pengumpulan zakat di Desa Salumakarra dilakukan dengan cara melepaskan hasil panen yang diperoleh dua tahun sekali. Selain itu, mereka mengeluarkan zakat dengan tulus tanpa mengikuti peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah desa atau aturan syariah Islam.

Yusuf Al-Qardawi mengatakan bahwa zakat pertanian berbeda dengan zakat harta lain seperti uang, ternak, dan barang. Zakat, sebaliknya, tidak bergantung pada tercapainya satu tahun jatuh tempo. Karena barang yang dapat dizakatkan adalah tanah hasil produksi atau pajak hasil, yang berarti wajib zakat jika hasil produksi diperoleh.

Berdasarkan penjelasan Yusuf Al-Qardawi atas temuan penelitian yang dilakukan di Desa Salumakarra mengenai pembagian zakat pertanian sesuai dengan syariat Islam. Dalam zakat pertanian, nisabnya sama dengan 1.200 mud dibagi 5 wasaq . Badan Amil Zakat (BAZ), satu sha ' sama dengan 2,4 kilogram karena satu mud beras setara dengan enam ons. Menurut timbangan, adalah: 7,20 kwintal sama dengan 5 wasaq x 60 sha ' x 4 mud x 6 ons. Jika satu kwintal beras menghasilkan

rata-rata enam puluh kilogram beras bersih . Nisab pertanian kemudian berjumlah dua belas kwintal beras. Sebuah panitia pergi ke rumah warga untuk mengumpulkan zakat dan mengumpulkan semuanya. Beginilah cara pengumpulan zakat dari hasil pertanian jagung. Tanpa mempertimbangkan kadar zakat yang sesuai, para petani di Desa Salumakarra mengumpulkan satu karung jagung, atau kurang lebih 4.000 kilogram, sebagai zakat dari hasil panen mereka.

Untuk mengetahui apakah hasil panen mereka mencapai satu nisab atau tidak, petani harus menghitung dulu hasil panennya. Karena Petani Desa Salumakarra yang menggunakan irigasi untuk mengairi ladang jagungnya, diwajibkan membayar zakat sebesar 5% dari hasil panen jika mencapai satu nishab .

Jika pertanian diairi dengan air hujan, maka zakatnya dikenakan dengan kadar masing-masing 10%. Menurut penjelasan Imam al -Nawawi tentang hadits, hasil pertanian yang dihasilkan tanpa membayar zakat dalam jumlah yang signifikan adalah 10%, sedangkan yang diproduksi dengan fee senilai 5%. Para ulama tidak lagi mempersoalkan ketentuan ini karena bersifat muttafaq'alaih. Sebagaimana dapat dilihat dari uraian hadits di atas, penelitian dan perhitungan Badan Amil Zakat (BAZ) menjadi dasar penetapan penyusun penetapan besaran zakat . Namun , kadar zakat pertanian belum sesuai dengan penduduk Desa Salumakarra. Namun, karena kurangnya pengetahuan tentang zakat, sebagian besar masyarakat justru telah melaksanakan kewajiban membayar zakat, padahal hal tersebut bertentangan dengan undang-undang.

Dalam Al-Qur'an yang menunjukan kewajiban berzakat adalah dalam surat Al-Baqarah:261):

مَّثْلُ الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثْلٍ حَبَّةٌ أَنْبَتَتْ سَبَعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ  
سُبْلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضَعِّفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلَيْهِ

Terjemahnya:

”Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah di jalan Allah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu nafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa, Allah maha kaya lagi maha terpuji.”

Dalam kaidah ushul mengatakan bahwa setiap kalimat yang menunjukkan kata perintah dalam Al-Qur'an maka hukumnya adalah wajib. Sehingga jelas bahwa perintah mengeluarkan sebahagian harta dari apa yang telah diberikan Allah swt kepada kaum beriman adalah wajib, sebab apa yang dimiliki sekarang terdapat hak orang lain di dalamnya. Bahkan dalam ayat diatas menegaskan bahwa janganlah memberikan sesuatu kepada orang lain lantas sesuatu itu tidak disenangi. Sehingga dalam realisasinya bahwa mengeluarkan zakat adalah memberikan sesuatu yang baik dari apa yang kita punya demi kemaslahatan dan *hablum minannas* yang baik.

Perintah berzakat selain ditegaskan di dalam Al-Qur'an, juga disabdakan kembali oleh Rasulullah. Sebagaimana Hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari dalam kitabnya Sahih Bukhari Rasulullah saw bersabda:

حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِيمِ الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلُدٍ عَنْ رَكْرِيَاءَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ يَحْيَى بْنِ  
 عَبْدِ اللَّهِ بْنِ صَيْفِيٍّ عَنْ أَبِي مَعْبُدٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ  
 صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ مُعَاذًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِلَى الْيَمَنَ فَقَالَ ادْعُهُمْ إِلَى  
 شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ فَأَعْلَمُهُمْ أَنَّ  
 اللَّهَ قَدْ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا  
 لِذَلِكَ فَأَعْلَمُهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ ثُوَّبَذُ مِنْ أَغْنِيَاهُمْ  
 وَثَرَدَ عَلَى فُقَرَائِهِمْ

Artinya:

Telah menceritakan kepada kami Abu 'Ashim Adl Dlahhak bin Makhlad dari Zakariya' bin Ishaq dari Yahya bin 'Abdullah bin Shayfiy dari Abu Ma'bad dari Ibnu 'Abbas radliyallahu 'anhuma bahwa. Ketika Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam mengutus Mu'adz radliyallahu 'anhu ke negeri Yaman, Beliau berkata: "Ajaklah mereka kepada syahadah (persaksian) tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah dan bahwa aku adalah utusan Allah. Jika mereka telah mentaatinya, maka beritahukanlah bahwa Allah mewajibkan atas mereka shalat lima waktu sehari semalam. Dan jika mereka telah mentaatinya, maka beritahukanlah bahwa Allah telah mewajibkan atas mereka shadaqah (zakat) dari harta mereka yang diambil dari orang-orang kaya mereka dan diberikan kepada orang-orang faqir mereka".<sup>31</sup>

Pada kaitannya dengan kewajiban membayar zakat Rasulullah pun juga memberikan peringatan kepada penduduk Yaman pada waktu itu, melalui pesan yang dibawah oleh sahabatnya yang bernama Mu'adz dimana orientasinya kepada seluruh kaum muslimin. Bahwa kewajiban setelah syahadat dan Shalat lima waktu adalah

---

<sup>31</sup> Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin al-Mughirah bin Bardizbah, *Shahih Bukhari*, Fathul Bahri, Juz 1, No. 1308, (Darul Fikri: Beirut-Libanon, 1982 M ). 1395.

mengeluarkan zakat, itulah mengapa zakat ini sangatlah penting dalam kehidupan karena menyangkut kebaikan dalam *berhablum minannas* yang baik.

## 2. Pendistribusian Zakat Pertanian Perspektif Hukum Islam di Desa Salumakarra Kecamatan Bupon

Wawancara dengan informan memberikan informasi tentang proses penyaluran zakat di Desa Salumakarra. Dalam wawancara, tanggapan menunjukkan bahwa Pemberian zakat kepada orang miskin, Desa Salumakarra lebih memprioritaskan memberikan hasil pengumpulan zakat dari muzakki kepada fakir miskin dan orang-orang yang tidak memiliki tanah pertanian tetapi dianggap mampu karena dianggap lebih bermanfaat dan sedikit memberi manfaat bagi kehidupannya. melakukannya dan siapa yang benar-benar membutuhkannya. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tidak semua zakat asnaf masuk dalam penyaluran zakat pertanian di Desa Salumakarra.

Pada penyaluran zakat yang terjadi di Desa Salumakarra tentunya sedikit menyalahi ketentuan syariah sebab dalam pendistribusian zakat ada beberapa golongan yang berhak menerima zakat. Dalam hal ini sebagaimana yang tercantum pada Al-Quran QS. al-Taubah/9:60:

﴿إِنَّمَا الْصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤْلَفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الْرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةٌ مِّنْ أَنَّ اللَّهَ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾

Terjemahnya:

“Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, para amil zakat, orang-orang yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekaan) para hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang-orang yang sedang dalam perjalanan (yang memerlukan pertolongan), sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana”.

Ayat di atas mengemukakan ada delapan asnaf atau golongan orang yang berhak menerima zakat sebagai berikut:

a. Fakir

Fakir adalah orang yang bisnis atau hartanya tidak mencukupi untuk memenuhi sebagian besar kebutuhannya . Sekalipun, misalnya, ia tinggal di sebuah rumah dan memakai pakaian yang pantas untuknya, ia tetap dianggap miskin selama ia tidak memiliki sebagian besar hal yang dia butuhkan untuk hidup.

b. Orang miskin

Orang miskin yaitu memiliki harta atau usaha yang dapat memenuhi sebagian kebutuhannya, tetapi tidak cukup untuk memenuhi kebutuhannya . Menurut keadaan yang pantas baginya, kebutuhan yang dimaksud adalah barang-barang seperti makanan, minuman, pakaian, dan lain- lain. Misalnya , seorang pedagang memiliki modal sebesar atau lebih besar dari nisab , tetapi keuntungan yang diperolehnya tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhannya, maka ia tetap dianggap miskin. Karena dia telah mencapai nisab , dia diharuskan membayar zakat atas hartanya, tetapi dia juga dapat menerima zakat sebagai orang miskin.

c. Amil zakat

Amil adalah semua pihak yang terlibat dalam pengumpulan, pemeliharaan, dan pendistribusian harta zakat disebut sebagai amil zakat . Mereka dipilih oleh lembaga pemerintah yang berwenang atau masyarakat Islam untuk melaksanakan tugas-tugas yang berhubungan dengan zakat setelah ditunjuk oleh pemerintah dan mendapat izin darinya. Amil juga memiliki sejumlah pekerjaan dan tanggung jawab yang semuanya terkait dengan peraturan perundang-undangan. urusan zakat, seperti menghitung jumlah orang yang wajib zakat dan mengumpulkan maca zakat yang wajib dia bayar . Juga , jumlah harta yang harus zakat, mustaqiq zakat, berapa banyak yang dibutuhkan, berapa banyak uang yang bisa digunakan, dan rincian lainnya yang harus ditangani dengan sempurna oleh para ahli dan petugas amil zakat.

d. Muallaf

Muallaf adalah orang yang dibujuk untuk memeluk Islam sebagai pendekatan terhadap hati orang yang diharapkan untuk masuk Islam atau orang yang dibujuk untuk membela umat Islam dengan mengajak hati para pemimpin dan kepala negara yang memiliki pengaruh baik secara personal maupun institusional antara lain kelompok orang yang berhak menerima zakat dari para muallaf.

e. Budak


Budak kontrak dijanjikan kebebasan jika mereka memberikan sejumlah harta kepada tuannya. Sebagian dari zakat dapat diberikan kepada seorang budak

yang telah secara sah menandatangani perjanjian buku dengan tuannya tetapi tidak mampu membayarnya.

f. Mereka yang berutang uang (*gharimin*):

Mereka yang berutang uang untuk kepentingan pribadi yang tidak dapat dihindari berhak untuk zakat. Orang berutang uang untuk alasan sosial, seperti membayar barang rusak untuk menyatukan pihak yang berselisih.

g. Fisabilillah




Fisabilillah adalah orang yang berjuang di jalan Tuhan dari sudut pandang yang luas seperti yang tidak diatur oleh para peneliti hukum, tujuannya adalah untuk menjaga dan menyelamatkan agama dan mengangkat ekspresi tauhid, misalnya berjuang, mengajar, mencoba menerapkan regulasi Islam.

h. Ibnu Sabil



Ibnu Sabil adalah orang asing yang tidak mampu untuk kembali ke negara asalnya. Jika anggota kelompok ini bepergian ke luar negara tempat mereka tinggal saat ini, mereka mungkin memenuhi syarat untuk zakat . Kajian di atas dapat digunakan untuk menarik kesimpulan bahwa penyaluran zakat pertanian hanya menyalurkan zakat pertanian kepada empat asnaf, yaitu fakir miskin, fisabilillah, amil, dan orang yang tidak memiliki lahan pertanian tetapi mampu secara ekonomi.

Dari spesifikasi pendistribusian zakat tentunya di prioritaskan bagi kaum fakir miskin dan beberapa golongan lainnya yang telah dijelaskan di atas namun pada realitasnya, penyaluran pendistribusian zakat yang terjadi di Desa Salumakarra juga menyalurkan zakat bagi kaum yang tidak memiliki tanah namun secara perekonomian kelihatannya mampu hanya saja tidak memiliki lahan garapan. Karena bisa saja penghasilan yang diperoleh bersumber dari sektor lain. Maka perlunya bagi Amil memiliki pengetahuan dan pendalaman ilmu tentang zakat. Sehingga pendistribusian zakat pertanian tepat sasaran sesuai dengan ketentuan syariat. Ganjaran bagi amil yang melaksanakan tugasnya dengan adalah sama dengan berperang di jalan Allah swt. Sebagaimana yang disabdkan oleh Rasulullah saw dalam sebuah Hadits sebagai berikut:


 حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنْعِيٍّ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ عِيَاضٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ بْنِ قَتَادَةَ حٰ وَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ بْنِ قَتَادَةَ عَنْ مَحْمُودِ بْنِ لَبِيدٍ عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الْعَامِلُ عَلَى الصَّدَقَةِ بِالْحَقِّ كَالْغَازِيِّ فِي سَبِيلِ اللَّهِ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَى بَيْتِهِ

Artinya:

Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Mani' telah menceritakan kepada kami Yazid bin Harun telah mengabarkan kepada kami Yazid bin Iyadl dari 'Ashim bin Umar bin Qatadah. Dan telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Isma'il dia berkata: telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Khalid dari Muhammad bin Ishaq dari 'Ashim bin Umar bin Qatadah dari Mahmud bin Labid dari Rafi' bin Khudaij dia berkata: saya

telah mendengar Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Seorang amil zakat yang bertugas dengan benar pahalanya sama dengan orang yang berperang dijalan Allah sampai dia pulang kerumahnya."<sup>32</sup>

Dalam pandangan Hukum Ekonomi Islam tentunya yang tergolong miskin dalam suatu daerah tidak berarti tidak berkecukupan, sebab standar perekonomian di suatu daerah berbeda-beda. Sehingga ketika berada di lingkungan orang kaya, maka mereka yang paling rendah perekonomiannya di daerah itu bisa dikategorikan sebagai orang miskin. Sebagai contoh ketika seorang yang berada di suatu desa yang tingkat perekonomiannya tinggi, dimana rata-rata penduduk memiliki mobil dan rumah permanen, di sisi lain ada beberapa yang tidak memiliki mobil hanya memiliki sepeda motor dan rumah yang sederhana namun mampu secara ekonomi. Maka kelompok ini dapat dikategorikan sebagai golongan miskin dan berhak menerima zakat dari orang-orang yang berada di sekitarnya.


Yusuf Qardhawi mengungkapkan bahwa tujuan zakat tidak hanya di peruntukkan kepada mustahik, namun tujuan zakat menurutnya terbagi menjadi tiga yaitu untuk *muzakki*, *mustahik* dan masyarakat. Tujuan zakat bagi *muzakki* antara lain untuk membersihkan diri dari sikap empati, pemurah dan solidaritas terhadap sesama. Sedangkan tujuan zakat bagi *mustahik* diantaranya adalah dengan terpenuhinya kebutuhan hidup dan menjauhkan mereka dari rasa dengki dan benci terhadap orang kaya yang bakhil. Bagi masyarakat, zakat bernilai ekonomis sehingga dapat

---

<sup>32</sup> Abu Thahir Zubair Ali Zai, *Sunan Tirmidzi*, , juz. 1, No 584. (Maktabah Al-Ma'arif Riyadl: Beirut-Libanon, 1982 M). 645.

merealisasikan fungsi harta sebagai alat perjuangan menegakkan agama Allah dan dapat mewujudkan keadilan sosial ekonomi masyarakat.<sup>33</sup>

Pada tujuan zakat yang dikemukakan oleh Yusuf Qardhawi tentu salah satunya adalah demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Maka ketika di perhadapkan dengan kasus pendistribusian zakat di Desa Salumakarra, dimana juga memberikan sebagahagian zakat bagi mereka yang tidak memiliki lahan tentu merujuk kepada tujuan dari pada zakat itu sendiri dimana untuk memberikan kesejahteraan dan pemerataan ekonomi di daerah tersebut. Selain itu zakat juga memberikan hikmah bahwa dengan diadakannya zakat sehingga masyarakat dapat terhindar dari kesenjangan sosial antara golongan kaya dan golongan miskin, sehingga terwujudnya kehidupan masyarakat yang aman dan tenram.



---

<sup>33</sup> Yusuf Qardhawi, “*Hukum Zakat, alih bahasa: Salman Harun*”, (Jakarta: PustakaLitera Antar Nusa dan Mizan, 1988), 30.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Tinjauan hukum Islam terhadap proses pengumpulan zakat pertanian di Desa Salumakarra Kecamatan Bupon adalah dalam pelaksanaan zakat pertanian masyarakat mayoritas sudah melaksanakan zakat, akan tetapi pada praktiknya masyarakat membayar zakat sesuai hasil panen jagung petani dan mengikuti aturan yang sudah ditetapkan dalam hukum Islam.
2. Tinjauan hukum Islam terhadap proses pendistribusian zakat pertanian di Desa Salumakarra Kecamatan Bupon dalam prakteknya pendistribusian zakat di Desa Salumakarra belum sesuai dengan syariat Islam, karena dalam pendistribusianya panitia Desa Salumakarra lebih mengutamakan memberikan hasil pengumpulan zakat dari muzakki hanya kepada 4 asnaf saja. Yaitu: kepada golongan fakir, golongan miskin, golongan fisabilillah, golongan amil dan orang yang tidak mempunyai lahan pertanian akan tetapi orang tersebut tergolong masyarakat mampu karena dinilai lebih bermanfaat dan sedikit membantu beban hidup mereka.

#### **B. Saran**

Beberapa saran yang mungkin bermanfaat sebagai masukan adalah sebagai berikut:

1. Setiap kita memiliki harta kekayaan yang diberikan Allah Swt yang dikeluarkan dari muka bumi ini seperti jagung, maka sudah seharusnya harta tersebut wajib mengeluarkan zakatnya, karena harta tersebut merupakan harta yang berkembang.
2. Hendaknya tokoh masyarakat memberikan bimbingan kepada masyarakat yang belum mengetahui tentang hukum zakat dengan memberikan penyuluhan dan bimbingan yang benar sesuai dengan Al-Qur'an dan Al-Hadis.
3. Bagi seseorang yang mempunyai harta berlimpah ganda hendaknya ingat bahwa didalam harta tersebut ada hak orang lain yang wajib di keluarkan kepada yang berhak, karena harta tersebut titipan Allah SWT yang harus dizakatkan sesuai dengan syariat Islam.
4. Untuk selanjutnya seharusnya diadakan sosialisasi kepada masyarakat atau para petani di Desa Salumakarra tentang pelaksanaan zakat pertanian.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abror, Indal. *Beban Ekonomi Kaum Petani: Menghitung kembali Ketentuan Zakat Hasil Pertanian*, Jurnal Aplikasi Ilmu-Ilmu Agama, vol. IV No 1, 2005.
- Ahmad, Syaifudin. *Fiqih Zakat*, Yogyakarta: DIVA Press (Anggota IKAPI), 2013.
- Ahmadi, Rulam. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, cet. 3, 2016.
- Thahir, Abu Zubair Ali Zai, *Sunan Tirmidzi*, , juz. 1, No 584. Maktabah Al-Ma'arif Riyadl: Beirut-Libanon, 1982
- Amalia dan Kasyiful Mahailli. Jurnal Ekonomi dan Keuangan, vol. 1, 2012.
- Ash-Shiddieqy, T. M Hasbi. *Pedoman Zakat*, Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1984.
- Daud Ali, Mohammad. *Sistem Ekonomi Islam: Zakat dan Wakaf*, cet.IX, Jakarta: Universitas Indonesia, 1988.
- Kementrian Agama Republik Indonesia. *Al Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung: Diponegoro, 2010.
- Depdiknas. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, edisi IV, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Hadi, Sutrisno. *Metodologi Research*, jilid 1, Yogyakarta: Andi, 2002.
- Hafidhuddin, Didin. *Zakat dalam Perekonomian Modern*, cet. 1, Jakarta: Gema Insani Press, 2002.
- Hasan, Ali. *Masail Fiqiyah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003.
- Hasan Ayyub, Syaikh. *Fikih Ibadah*, Terj. Abdul Rosyad Shiddiq, jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2004.
- Huda, Masrur. *Syubhat Seputar Zakat*, Solo: Tinta Medina, 2012.
- Ibrahim Al-Syaikh, Yasin. *Kitab Zakat*, Terj. Wawan S Husin dan Dani Syarif Hidayat, Bandung: Penerbit Marja, 2008.

Lutfiyyah, Ismy. *Kesadaran Masyarakat dalam Pembayaran Zakat Pertanian di Desa Tlogoagung Kecamatan Kembangahu Kabupaten Lamongan*, Surabaya, UIN Sunan Ampel, 2016.

Mamang, Eta dan Sopiah. *Metode Penelitian: Pendekatan Praktis dalam Penelitian*, Yogyakarta: Penerbit Yogyakarta, 2010.

Muashomah, Thoifatul. *Persepsi Petani tentang Zakat Hasil Pertanian: Studi Lapangan di Ngambakrejo Tanggungharjo Grobogan*, Semarang, IAIN Walisongo, 2013.

Mufraini, M Arif. Akuntansi dan Manajemen Zakat: *Mengomunikasikan Kesadaran dan Membangun Jaringan*, Jakarta: Kencana, 2006.

Muhammad Azam, Abdul Aziz dan Abdul Wahhab Syyed Hawwas, *Fikih Ibadah*, Jakarta: Amzah, 2013.

Qadir, Abdurrahman. *Zakat dalam Dimensi Mahdhah dan Sosial*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998.

Sa'di, 'Adil. *Fiqhun-Nisa Shiyam-Zakat-Haji: Ensiklopediana Ibadah untuk Wanita*, terj. Abdurrahim, Jakarta: Mizan Publik, 2008.

Shofwan Shalehuddin, Wawan. *Risalah Zakat, Infak, dan Sedekah*, Bandung: Tafakur, 2011.

Sugiyono. *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2016.

Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007

Ismail, Muhammad bin Ibrahim bin al-Mughirah bin Bardizbah, *Shahih Bukhari*, Fathul Bahri, Juz 1, No. 1308, Darul Fikri: Beirut-Libanon, 1982 M

Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 ayat 1 dan 2 Tentang Defenisi Zakat.

## **LAMPIRAN-LAMPIRAN**



## **Lampiran 1. PEDOMAN WAWANCARA**

### **DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA**

1. Apa yang bapak ketahui tentang Zakat Pertanian?
2. Apakah lahan pertanian dikelolah milik sendiri atau milik orang lain?
3. Apakah bibit jagung disediakan oleh pemilik lahan atau pengolah lahan?
4. Berapa luas lahan pertanian yang bapak kelolah?
5. Bagaimana sistem pertanian yang digunakan?
6. Berapa kali panen hasil pertanian dalam jangka setahun dan berapa banyak hasil yang diperoleh?
7. Kepada siapa saja Zakat pertanian disalurkan?
8. Apakah dalam bentuk sudah bersih atau uang
9. Bagaimana cara-cara dalam mengeluarkan Zakat pertanian?
10. Apakah bapak mengetahui ketentuan yang berlaku dari daerah setempat tentang Zakat pertanian.
11. Apakah bapak sendiri yang memyerahkan kepada yang berhak menerima Zakat
12. Bagaimana bapak menentukan takaran dalam pembagian Zakat?

**Lampiran 2 .**

**DOKUMENTASI SELAMA KEGIATAN PROSES WAWANCARA DI DESA  
SALUMAKARRA**



Gambar 1.1 Foto bersama Bapak Basri Nuhung Selaku Pengurus Mesjid di Desa Salumakarra.



Gambar 1.2 Foto bersama Kyai Mustafa Hamma Selaku Imam Mesjid  
di Desa Salumakarra



Gambar 1.3 Foto bersama Iskandar Tulung Selaku Masyarakat  
Di Desa Salumakarra

## Lampiran 13. Daftar Riwayat Hidup

### RIWAYAT HIDUP



**Nia Alfiana**, lahir di Padang Sappa Kecamatan Ponrang Kabupaten Luwu pada tanggal 22 Mei 1998. Anak pertama dari empat bersaudara dari pasangan Hamid dan Linda Panigoro. Penulis menempuh pendidikan dasar di SDN 294 Padang katapi pada tahun 2010. Kemudian melanjutkan pendidikan sekolah menengah tingkat pertama di SMPN 1 Bua Ponrang dan tahun lulus pada tahun 2013. Kemudian pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan di SMAN 1 Bua Ponrang dan lulus pada tahun 2016. Pada tahun yang sama, penulis melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi Institut Agama Islam Negeri Palopo dan terdaftar sebagai mahasiswa program studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah. Enam tahun melalui jalan berliku menghadapi kerasnya arus persaingan dunia perkuliahan sehingga apa yang didambakan tercapai pada detik ini. Penulis akhirnya menyelesaikan studi pada tahun 2023 dengan menyusun skripsi yang berjudul "*Aspek Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Efektivitas Zakat Pertanian di Desa Salumakarra Kecamatan Bupon Kabupaten Luwu*".

